

SKRIPSI

**PRAKTIK JUAL-BELI *DROPSHIP* DITINJAU DARI FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL-MAJELIS ULAMA
INDONESIA
(Studi Kasus di Akun *Lazada* Kebun Khumaira)**



Oleh:

**Rifki Sahrizal
NPM. 1602090051**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1443 H/2022 M**

**PRAKTIK JUAL-BELI *DROPSHIP* DITINJAU DARI FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL-MAJELIS ULAMA
INDONESIA
(Studi Kasus di Akun *Lazada* Kebun Khumaira)**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**Rifki Sahrizal
NPM. 1602090051**

Pembimbing Skripsi: Dr. Suhairi, M.H.

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1443 H/2022 M**

NOTA DINAS

Nomor : Istimewa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pengajuan untuk di-Munaqosyah-kan
Saudara Rifki Sahrizal

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di
—
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan pemeriksaan, bimbingan, dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi Saudara:


Nama : Rifki Sahrizal
Nomor Pokok Mahasiswa : 1602090051
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Judul : PRAKTIK JUAL-BELI *DROPSHIP*
DITINJAU DARI FATWA DEWAN
SYARI'AH NASIONAL-MAJELIS ULAMA
INDONESIA (Studi Kasus di Akun *Lazada*
Kebun Khumaira)

Sudah dapat saya setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro untuk di-Munaqosyah-kan.

Demikian harapan saya dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2022
Pembimbing Skripsi,



Dr. Suhairi, M.H.
NIP. 197210011999031003


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PRAKTIK JUAL-BELI *DROPSHIP*
DITINJAU DARI FATWA DEWAN
SYARI'AH-MAJELIS ULAMA
INDONESIA (Studi Kasus di Akun *Lazada*
Kebun Khumaira)
Nama : Rifki Sahrizal
Nomor Pokok Mahasiswa : 1602090051
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di-Munaqosyah-kan dalam Sidang Munaqosyah, Fakultas Syari'ah,
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2022
Pembimbing Skripsi,



Dr. Suhairi, M.H.
NIP. 197210011999031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id, Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 1180 / Un.28.2 / D / Rp.00.9 / 09 / 2022

Skripsi dengan judul: "PRAKTIK JUAL-BELI *DROPSHIP* DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA (Studi Kasus di Akun *Lazada* Kebun Khumaira)." Disusun oleh: Rifki Sahrizal, NPM. 1602090051, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah, Fakultas Syariah pada hari Kamis, 30 Juni 2022 pukul 10.00–12.00 WIB secara daring.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag., M.H.

Penguji II : Muhamad Nasrudin, M.H.

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

PRAKTIK JUAL-BELI *DROPSHIP* DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA (Studi Kasus di Akun *Lazada* Kebun Khumaira)

**Oleh:
Rifki Sahrizal
NPM. 1602090051**

Jual-beli *dropship* dijadikan sebagai salah satu alternatif yang dipilih oleh kalangan masyarakat untuk melakukan jual-beli secara *online*. Seperti halnya yang dilakukan oleh toko *online* Kebun Khumaira. Melihat fenomena tersebut, menarik jika dikaji dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, karena barang yang dijadikan sebagai objeknya bukan milik penjual secara penuh, sehingga penjual belum dapat memastikan apakah barang tersebut dapat dikirimkan atau tidak saat akad berlangsung. Selain itu, barang tersebut dijual dalam bentuk gambar dan spesifikasinya, maka terdapat pula ketidakpastian karakter ataupun kualitas produk yang belum tentu sama dengan yang dipajang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jual-beli *dropship* di Akun *Lazada* Kebun Khumaira menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dengan harapan dapat menyumbangkan ide terhadap ilmu hukum ekonomi syari'ah serta sebagai sumbangan bahan masukan kepada pelaku usaha secara khusus dan kepada umat Islam secara umum. Berjenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Sumber data berasal dari sumber primer sebagai sumber utama berupa responden dan sumber sekunder sebagai sumber pendukung berupa dokumentasi. Dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pola berpikir induktif.

Berdasarkan hasil analisis atas penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan, bahwa praktik jual-beli *dropship* di Akun *Lazada* Kebun Khumaira melibatkan tiga pihak, yaitu *dropshipper* sebagai penjual, *supplier* sebagai distributor, dan pembeli. Ditinjau dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, jual-beli tersebut sekilas sama dengan jual-beli *salam*, khususnya *salam paralel*. Dilihat dari rukunnya menurut fatwa tersebut sudah terpenuhi. Tetapi, pada syarat produk yang dijual belum terpenuhi, karena masih berada di tangan *supplier* sebagai distributor atau pihak ketiga. Sehingga, sistem *dropship* yang diterapkan ini hukumnya *fasad* (rusak), karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Maka, dalam praktiknya tidak diperbolehkan. Kendati demikian, jual-beli *dropship* ini sudah banyak diminati oleh masyarakat dan menjadi suatu kebiasaan karena kemudahan yang diberikannya. Oleh karena itu, perlu adanya Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang khusus mengatur tentang jual-beli *dropship*.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifki Sahrizal
Nomor Pokok Mahasiswa : 1602090051
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan, bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Metro, Juni 2022
Yang menyatakan,



Rifki Sahrizal
NPM. 1602090051

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ (4): 29.¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2015), 83.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT., peneliti persembahkan ucapan terima kasih melalui Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Rudi Candra dan Ibu Maryam, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apa pun senantiasa melimpahkan kasih dan sayangnya demi keberhasilan putranya.
2. Kakak (Riski Sahrizal) dan Adikku (Kaisha Kurnia Dewi) tersayang, yang selalu memberikan dukungan serta perhatian untuk keberhasilan Kakaknya.
3. Teman/Sahabat terbaik yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan tanggung jawab sebagai Mahasiswa.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri Metro, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Angkatan 2016.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat dan rida-Nya kepada segenap umat manusia. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang dinantikan syafaatnya kelak.

Skripsi yang berjudul: “PRAKTIK JUAL-BELI *DROPSHIP* DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA (Studi Kasus di Akun *Lazada* Kebun Khumaira),” disusun sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program Sarjana, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Peneliti telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak dalam merampungkan penelitian ini. Untuk itu, peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., sebagai Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Bapak Muhamad Nasrudin, M.H., sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah.
4. Bapak Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H., sebagai Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana serta prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Pemilik Akun *Lazada* Kebun Khumaira, *Supplier*, dan Konsumen yang telah membantu dalam menyajikan data penelitian ini.

Peneliti menyadari, bahwa Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran guna perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga, Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi peneliti secara khusus maupun penelitian berikutnya dan pembaca secara umum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2022
Peneliti,



Rifki Sahrizal
NPM. 1602090051

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Jual-Beli	11
1. Pengertian Jual-Beli	11
2. Dasar Hukum Jual-Beli	13
3. Rukun dan Syarat Jual-Beli	14
4. Jual-Beli yang Terlarang	15
B. Dropship.....	17
1. Pengertian Dropship	17
2. Proses Dropship	20
C. Fatwa Dewan Syari'ah-Majelis Ulama Indonesia.....	21
1. Fatwa Dewan Syari'ah-Majelis Ulama Indonesia Nomor 110/DSN/MUI/IX/2017 tentang Akad Jual- Beli	21
2. Fatwa Dewan Syari'ah-Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Salam	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Sifat Penelitian.....	32
B. Sumber Data	33

	1. Sumber Data Primer	33
	2. Sumber Data Sekunder	33
	C. Teknik Pengumpulan Data	34
	1. Wawancara	34
	2. Dokumentasi	35
	D. Teknik Analisis Data	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
	A. Profil Toko <i>Online Akun Lazada Kebun Khumaira</i>	37
	B. Praktik Jual-Beli <i>Dropship</i> di Akun <i>Lazada Kebun Khumaira</i>	39
	C. Analisis Praktik Jual-Beli <i>Dropship</i> pada Akun <i>Lazada Kebun Khumaira</i> Ditinjau dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia	58
BAB V	PENUTUP	65
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Jual-Beli <i>Dropship</i>	20
Gambar 4.1	Profil Toko <i>Online</i> Akun <i>Lazada</i> Kebun Khumaira	38
Gambar 4.2	Teknis Pemasaran Produk Toko <i>Online</i> Akun <i>Lazada</i> Kebun Khumaira	40
Gambar 4.3	Teknis Penjualan Produk Toko <i>Online</i> Akun <i>Lazada</i> Kebun Khumaira	41
Gambar 4.4	Teknis Pembayaran Produk Toko <i>Online</i> Akun <i>Lazada</i> Kebun Khumaira	42
Gambar 4.5	Teknis Pengiriman Produk Toko <i>Online</i> Akun <i>Lazada</i> Kebun Khumaira	43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
2. Surat Izin Pra Survei.
3. *Outline*.
4. Alat Pengumpul Data.
5. Surat Izin Riset.
6. Surat Tugas.
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka.
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi.
9. Dokumentasi.
10. Riwayat Hidup.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran agama Islam diyakini sebagai agama yang bersifat universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Al-Qur'an menyatakan, bahwa lingkup keberlakuan ajaran agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. adalah untuk seluruh umat manusia, di manapun mereka berada.²

Manusia adalah makhluk sosial, yakni makhluk yang berkodrat hidup dalam ruang lingkup masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya, manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan antara satu sama lainnya, disadari atau tidak disadari, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.³

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, masyarakat sering menggunakan transaksi jual-beli yang merupakan suatu bentuk perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, di mana yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.⁴

² M. Saleh, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 40.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2012), 11.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers), 68.

Jual-beli merupakan suatu bentuk kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh umat manusia untuk memenuhi segala macam bentuk kebutuhan hidupnya. Jual-beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perdagangan. Bahkan, secara umum, adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha. Untuk saat ini, jual-beli yang diterapkan oleh masyarakat tidak seperti jual-beli yang diterapkan oleh masyarakat zaman dahulu, karena banyaknya faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah perkembangan teknologi yang ada. Dalam semua proses perdagangan, kepercayaan merupakan kunci utama dalam segala bentuk perdagangan, baik dalam lingkungan perdagangan *online* ataupun *offline*.⁵

Perkembangan teknologi memang sangatlah cepat dan memberi pengaruh yang signifikan dalam segala aspek kehidupan manusia. Sarana internet sangat membantu manusia, sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, bahkan kemajuan teknologi internet dapat memberikan manfaat sebagai media promosi suatu produk yang efektif dan efisien. Di Indonesia sendiri, telah mulai berkembang sistem jual-beli dengan cara *online*, salah satunya adalah jual-beli dengan sistem *dropship*. Jual-beli dengan sistem *dropship* dijadikan sebagai salah satu alternatif yang dipilih oleh kalangan masyarakat untuk melakukan sistem jual-beli *online*.⁶

Dropship adalah penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* (pelaku usaha) menjual barang ke pelanggan dengan

⁵ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Unit Pelayanan Publik Akademi Manajemen Perusahaan Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, 2004), 224.

⁶ Juhrotul Khulwah, "Jual-Beli Dropship dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 7, No. 1, (2019): 102.

bermodalkan foto dari *supplier* (distributor) tanpa harus menyetok barang dan menjual dengan harga yang ditentukan oleh *dropshiper* atau kesepakatan harga bersama antara *supplier* dengan *dropshiper*. Ketentuan *dropship* adalah menjual barang milik *supplier* atas seizin *supplier* kepada pembeli dengan bermodalkan *handphone* atau komputer dan koneksi internet dengan tidak menyetok barang. Jika penjual mendapat pesanan, maka penjual akan meneruskan pemesanannya ke *supplier*.⁷

Sekilas, jual-beli *dropship* ini nampak sama dengan jual-beli dengan menggunakan akad *salam*, khususnya *salam paralel*, di mana akad *salam* adalah akad pesanan dengan pembayaran di awal akad dan barang diserahkan di kemudian hari serta melibatkan tiga pihak yakni pembeli, *dropshiper* (pelaku usaha), dan *supplier* (distributor). Tetapi, ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas sifatnya serta jelas kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya.⁸ Adapun syarat tentang barang dalam akad *salam*, sebagai berikut:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

⁷ Ahmad Syafi'i, *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 2.

⁸ Yazid Afandi, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 159.

6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.⁹

Dropship yang pelakunya sering disebut *dropshiper* adalah salah satu sistem jual-beli *online*, di mana untuk menjalankan usaha ini tidak memerlukan modal sepeserpun, karena dengan menjalankan sistem ini, *dropshiper* tidak menyediakan atau memiliki stok barang. Seperti halnya jual-beli yang dilakukan oleh toko *online* Kebun Khumaira. Pemilik toko tersebut bertindak sebagai *dropshiper*. Adapun di tokonya tersebut, ia menjual berbagai macam tanaman, biji, dan umbi. Ia menjalankan usahanya melalui layanan media sosial, yakni *Lazada*. *Dropshiper* tersebut hanya memasang foto dan menjelaskan spesifikasinya di media tersebut. Setelah pembeli menentukan barang yang dikehendaki, kemudian pembeli melakukan transaksi kepada *dropshiper*. Setelah ada kesepakatan, maka *dropshiper* memesan dan membayar kepada *supplier* serta memberikan data-data pembeli tersebut. Setelah uang ditransfer, maka barang akan dikirimkan oleh *supplier* langsung ke alamat pembeli.¹⁰

Melihat fenomena tersebut, menarik jika dikaji dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan jual-beli *dropship*. Dengan memperhatikan kepemilikan barang yang akan dijual oleh seorang *dropshiper* serta mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan yang timbul akibat jenis akad jual-beli tersebut. Jual-beli

⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Salam*, 3.

¹⁰ Wawancara, dengan Bapak YA, sebagai Pemilik Akun *Lazada* Kebun Khumaira, pada 11 Juni 2021.

dengan sistem tersebut ditengarai tidak memenuhi rukun dan syarat dalam akad jual-beli, karena barang yang dijadikan sebagai objek jual-beli bukan milik penuh dari penjual, sehingga pada saat akad berlangsung, penjual belum dapat memastikan apakah barang tersebut dapat dikirimkan kepada pembeli atau tidak. Selain itu, karena barang tersebut dijual dalam bentuk gambar dan spesifikasinya, maka terdapat pula ketidakpastian karakter ataupun kualitas produk yang belum tentu sama dengan gambar dan spesifikasi yang dipajang di toko *online* tersebut.

Dalam rangka melakukan transaksi jual-beli, tidak dapat dilakukan dengan asal dan harus ada rambu-rambu yang mengikatnya. Terlebih, apabila transaksi jual-beli dikaitkan dengan agama, karena dalam melakukan transaksi jual-beli, terdapat dua pihak yang salah satunya tidak boleh merasa dirugikan. Apabila ada yang merasa dirugikan, maka transaksi jual-beli tersebut menjadi batal.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti tertarik guna menelitinya lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul: “Praktik Jual-Beli *Dropship* Ditinjau dari Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus di Akun *Lazada* Kebun Khumaira).”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan pertanyaan penelitian: Bagaimana praktik

jual-beli *dropship* di Akun *Lazada* Kebun Khumaira menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian pertanyaan penelitian tersebut di atas, maka tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai praktik jual-beli *dropship* di Akun *Lazada* Kebun Khumaira menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan manfaat:

- a. Teoretis, dapat digunakan untuk menyumbangkan ide terhadap ilmu hukum ekonomi syari'ah, khususnya terkait dengan praktik jual-beli *dropship* di Akun *Lazada* Kebun Khumaira menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- b. Praktis, dapat digunakan sebagai sumbangan bahan masukan yang memberikan pengetahuan tentang praktik jual-beli *dropship* di Akun *Lazada* Kebun Khumaira menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia kepada pelaku usaha secara khusus dan kepada umat Islam secara umum.

D. Penelitian Relevan

Peneliti melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah berbentuk Skripsi terdahulu, bahwa yang membahas permasalahan mengenai praktik

jual-beli *dropship* sudah ditemukan. Meskipun, penelitian terdahulu tersebut tidak secara rinci dan khusus, tetapi penelitian terdahulu memiliki karakteristik yang sama dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu tersebut, sebagai berikut:

1. Makhfiroh, dalam Skripsinya yang berjudul: “Analisis Hukum Islam terhadap Jual-Beli *Dropshipping* di Toko *Online* Rumah Warna_Corp.” Hasil penelitiannya menyatakan, bahwa analisis hukum Islam terhadap jual-beli sistem *dropshipping* berdasarkan dalil Hadits yang melarang jual-beli barang yang belum sepenuhnya diserahkan, maka hukumnya dilarang dan jual-beli tersebut mengandung sebab *gharar*, sehingga menimbulkan berbagai risiko bagi para pihak yang bertransaksi. Akan tetapi, berdasarkan kaidah umum mu’amalah tentang keridaan kedua belah pihak dan kaidah umum mu’amalah tentang hukum asal dalam semua bentuk mu’amalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maka, selama belum ada dalil yang mengharamkan jual-beli sistem *dropshipping*, jual-beli tersebut hukumnya *mubah* atau boleh.¹¹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai jual-beli dengan sistem *dropshipping*. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas mengenai analisis hukum Islam terhadap jual-beli *dropshipping* secara luas yakni

¹¹ Makhfiroh, “Analisis Hukum Islam terhadap Jual-Beli Dropshipping di Toko Online Rumah Warna_Corp,” *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

berdasarkan dalil Hadits dan kaidah umum mu'amalah, sedangkan penelitian ini membahas mengenai praktik jual-beli *dropship* merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

2. Awwal Fauzan Nauval, dalam Skripsinya yang berjudul: “Sistem *Dropshipping* dalam *Online Shop* menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.” Hasil penelitiannya menyatakan, bahwa sistem *dropshipping* dalam *online shop* menurut hukum Islam memiliki kesamaan dengan akad *salam*, akad *wakalah*, maupun akad *samsarah*. Sistem *dropshipping* ini termasuk dalam mu'amalah yang diperbolehkan. Begitu juga dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, tidak ada larangan untuk menggunakan sistem *dropshipping*. Persamaan sistem *dropshipping* dalam hukum Islam dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 adalah syarat yang sudah terpenuhi, yang melakukan transaksi harus dewasa dan berakal, yang terakhir adalah *sighat* (ucapan), mereka yang bertransaksi harus jelas melafalkan suatu perjanjian. Perbedaan antara kedua hukum mengenai regulasi yang mengatur jual-beli *online* dan juga perbedaan tindak pidana antara hukum Islam dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.¹²

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah membahas

¹² Awwal Fauzan Nauval, “Sistem *Dropshipping* dalam *Online Shop* menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016,” *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

mengenai sistem *dropshipping* dalam *online shop*. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas mengenai sistem *dropshipping* dalam *online shop* menurut dua tinjauan yakni hukum Islam dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, sedangkan penelitian ini membahas mengenai praktik jual-beli *dropship* yang lebih memfokuskan pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

3. Dwi Rani Ambarwati, dengan Skripsinya yang berjudul: “Analisis Jual-Beli *Online* dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* dalam Kajian Ekonomi Islam (Studi Kasus *Dropshipper Shopee* Mahasiswa UIN SU).” Hasil penelitiannya menyatakan, bahwa mekanisme jual-beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* yang dilakukan *dropshipper Shopee* Mahasiswa UIN SU adalah membuat akun *Shopee* terlebih dahulu, mempromosikan barang dari *supplier Shopee*, memilih dan membeli barang pada *supplier Shopee* jika ada konsumen yang memesan, isi alamat pembeli dengan lengkap, pilih metode pembayaran, centang tulisan “*Kirim sebagai dropshipper*”, lalu isi nama dan nomor telepon *dropshipper* pada kolom yang tertera, dan klik kolom buat pesanan. Selanjutnya, kajian ekonomi Islam tentang jual-beli *online* dengan sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh *dropshipper Shopee* Mahasiswa UIN SU, menunjukkan, bahwa jual-beli ini tidak sejalan dengan konsep *bai' as-salam*, khususnya *salam pararel* dan prinsip atau nilai dasar etika berbisnis dalam ekonomi

Islam, di mana terdapat unsur ketidakjelasan terhadap barang yang dijual *dropshipper Shopee*, karena *dropshipper* tidak memiliki, mengetahui, maupun melihat wujud asli barang secara nyata. Kemudian, tidak ada unsur kejujuran (keterbukaan) oleh pihak *dropshipper* kepada pihak pembeli terkait sistem yang digunakan. Selanjutnya, terhadap unsur ketidakadilan di dalamnya, karena dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, yaitu pembeli.¹³ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni mengurai mengenai jual-beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping*. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut menganalisis permasalahannya berdasarkan kajian ekonomi Islam terkait konsep jual-beli *salam*, khususnya *salam pararel*, dan prinsip atau nilai dasar etika berbisnis dalam ekonomi Islam, sedangkan penelitian ini menganalisis permasalahannya berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut di atas, maka dapat diketahui, bahwa penelitian tentang: “Praktik Jual-Beli *Dropship* Ditinjau dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus di Akun *Lazada* Kebun Khumaira),” belum pernah ada penelitian sebelumnya.

¹³ Dwi Rani Ambarwati, “Analisis Jual-Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping dalam Kajian Ekonomi Islam (Studi Kasus Dropshipper Shopee Mahasiswa UIN SU),” *Skripsi*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual-Beli

1. Pengertian Jual-Beli

Jual-beli secara bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah*, yang berarti tukar-menukar secara mutlak. Dengan kata lain, *muqabalah syai' bi syai'*, yang artinya tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu.¹⁴

Jual-beli dalam artian umum adalah sebuah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan ialah zat, ia berfungsi sebagai objek penjualan. Jadi, bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan, jual-beli dalam artian khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan hutang, baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁵

Jual-beli menurut para Ulama, di antaranya:

¹⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 63.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 69-70.

a. Ulama Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَّرْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ.

“Saling tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang semisalnya.”

b. Ulama Malikiyah

عَقْدُ مَعَاوِضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ.

“Akad saling tukar-menukar terhadap selain manfaat.”

c. Ulama Syafi’iyah

عَقْدُ مَعَاوِضَةٍ يُفِيدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ.

“Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.”

d. Ulama Hanabilah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا.

“Saling tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.”¹⁶

Jual-beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syari’at. Jual-beli diartikan *al-bai*, *al-tijarah*, dan *al-mu’badalah*. Pada intinya, jual-beli merupakan suatu bentuk perjanjian tukar-menukar barang yang mempunyai manfaat untuk penggunanya dengan dasar kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa jual-beli adalah kegiatan tukar-menukar harta dengan harta,

¹⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual-Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 11-12.

¹⁷ Wati Susiawati, “Jual-Beli dalam Konteks Kekinian,” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, (2017): 172.

biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan di antara pihak yang bersangkutan.

2. Dasar Hukum Jual-Beli

Jual-beli sebagai salah satu sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia, memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai jual-beli, salah satunya, sebagai berikut:

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah (2): 275).¹⁸

Dalam ayat tersebut di atas, bahwa orang-orang yang memakan riba tiada berdiri, melainkan sebagai berdirinya orang yang dibanting setan. Yang demikian itu disebabkan perkataan mereka: “*Bahwasanya jual-beli itu sama dengan riba.*” Bagaimana mereka menyamakan jual-beli dengan riba: “*Padahal Allah SWT. telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.*” Allah SWT. tidak menyamakan hukum keduanya. Oleh karena itu, barang siapa datang kepadanya pengajaran dari Tuhannya, lalu berhenti, maka menjadi kepunyaannya apa yang telah diambil dan urusannya terserah kepada Allah SWT. dan barang

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015), 47.

siapa kembali lagi memakan riba, maka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.¹⁹

Adapun dasar hukum jual-beli dalam Hadits, sebagai berikut:

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م.: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار و صححه الحكم عن رفاعة ابن الرافع).

“Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab: “Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur.” (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah ibn Rafi’).²⁰

Adapun dalil Ijma’ adalah bahwa Ulama sepakat mengenai halalnya jual-beli dan haramnya riba berdasarkan ayat dan hadits tersebut di atas.²¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa sesungguhnya, kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal-balik kecuali dengan melakukan akad jual-beli. Maka, akad jual-beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia dapat terpenuhi.

3. Rukun dan Syarat Jual-Beli

Rukun jual-beli, di antaranya:

- a. Adanya penjual dan pembeli.
- b. Adanya barang yang diperjual-belikan.

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayan*, (Bandung: Al-Ma’arif, t.t.), 276.

²⁰ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Jakarta: Pustaka Azam, t.t.), 157.

²¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 104.

- c. Adanya kalimat ijab dan kabul.²²

Segala bentuk kegiatan dalam jual-beli tidak sah apabila tidak terpenuhinya dalam suatu akad tujuh syarat di dalamnya, di antaranya:

- a. Harga harus jelas pada saat transaksi berlangsung.
- b. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak.
- c. Objek jual-beli diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad berlangsung.
- d. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan-terimakan.
- e. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama.
- f. Pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan melaksanakan akad, yakni orang yang telah balig, berakal, dan mengerti.
- g. Saling rela antara kedua belah pihak.²³

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa segala bentuk kegiatan di dalam jual-beli dapat dikatakan sah atau menimbulkan akibat hukum apabila memenuhi keseluruhan rukun dan syarat.

4. Jual-Beli yang Terlarang

Jual-beli yang terlarang dalam Islam dikategorikan menjadi empat bagian, di antaranya:

- a. Terlarang sebab ahli akad, mereka yang dipandang tidak sah jual-belinya, sebagai berikut: jual-beli orang gila, jual-beli anak kecil,

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*., 104-105.

jual-beli orang buta, jual-beli terpaksa, jual-beli *fudhul* (jual-beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya), jual-beli orang yang terhalang, dan jual-beli *malja'* (jual-beli orang yang sedang dalam keadaan bahaya).²⁴

- b. Terlarang sebab *sighat* (ijab dan kabul), beberapa jual-beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh Para Ulama: jual-beli *mu'athah* (jual-beli yang tidak disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab-kabul), jual-beli melalui surat atau utusan, jual-beli dengan isyarat atau tulisan, jual-beli barang yang tidak ada di tempat akad, jual-beli bersesuaian antara ijab dan kabul, dan jual-beli *munjiz* (jual-beli yang berkaitan dengan syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang).²⁵
- c. Terlarang sebab barang jualan, di antara jual-beli yang terlarang sebab barang jualan, di antaranya: jual-beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, jual-beli barang yang tidak dapat diserahkan, jual-beli *gharar*, jual-beli barang yang najis atau terkena najis, jual-beli air, jual-beli barang yang tidak jelas, jual-beli sesuatu yang belum dipegang, dan jual-beli buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan.²⁶

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah.*, 93-94.

²⁵ *Ibid.*, 95-97.

²⁶ *Ibid.*, 97-99.

d. Terlarang sebab syara', jual-beli yang diperselisihkan di antara Para Ulama berdasarkan syara', di antaranya: jual-beli riba, jual-beli barang dari hasil pencegatan barang, jual-beli waktu adanya adzan Jum'at, jual-beli anggur untuk dijadikan *khamr*, jual-beli induk tanpa anaknya yang masih kecil, jual-beli barang yang sedang dibeli orang lain, dan jual-beli dengan syarat.²⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa jual-beli yang terlarang dalam Islam disebabkan oleh empat kategori, yaitu terlarang sebab ahli akad, terlarang sebab *sighat*, terlarang sebab barang jualan, dan terlarang sebab syara'. Jual-beli yang terlarang adalah jual-beli yang salah satu atau seluruh rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau jual-beli tersebut pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan.

B. Dropship

1. Pengertian Dropship

Dropship secara bahasa yakni *drop* yang berarti menurunkan dan *ship* yang berarti mengirimkan. Transaksi *dropship* merupakan salah satu metode jual-beli secara *online*, di mana badan usaha atau perorangan, baik itu toko *online* atau pengecer (pelaku usaha) tidak melakukan penyetokkan barang dan barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya atau yang disebut dengan *dropshipper*. Secara istilah,

²⁷ *Ibid.*, 99-100.

dropship adalah metode jual-beli secara *online*, *dropship* adalah istilah bagi toko *online* dan *dropshipper* adalah perusahaan yang menawarkan barang dagangannya untuk dijual yang akan mengirim barang langsung kepada konsumen setelah toko *online* membayar harga barang dan biaya pengiriman.²⁸

Dropship adalah suatu sistem jualan *online* dan proses penjualan produk tanpa harus memiliki modal apa pun. Selain itu, sebagai penjual, tidak perlu mengirim barang kepada pembeli.²⁹

Dropship adalah sebuah sistem usaha yang memungkinkan seseorang untuk menjual berbagai macam bentuk produk langsung dari produsen atau grosir (*supplier*) kepada konsumen, tanpa perlu menyimpan stok serta melakukan pengemasan dan pengiriman barang kepada konsumen. Usaha ini sangat cocok untuk seseorang yang ingin berjualan tetapi tidak memiliki produk sendiri dan tidak ingin direpotkan dengan urusan pengemasan dan pengiriman barang, karena semuanya dilakukan oleh pihak produsen atau grosir yang bertindak sebagai *supplier*.³⁰

Dropship merupakan jual-beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. *Dropshipping* adalah penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* (pelaku

²⁸ Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dripshipping*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), 3-4.

²⁹ Teguh Awee, *Bisnis Modal Android*, (Bogor: Awee Publisher, 2014), 102.

³⁰ Catur Hadi Purnomo, *Jualan Online Tanpa Repot dengan Dropshipping*, (Jakarta: Gramedia, 2012), 2.

usaha) menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier* atau toko tanpa harus menyetok barang dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper*.³¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa *dropship* adalah salah satu sistem jual-beli *online* menggunakan media internet, di mana dalam proses penjualan, penjual tidak harus memiliki modal, produk, dan tidak perlu mengirim barang kepada pembeli secara langsung.

2. Proses *Dropship*


Alternatif baru dalam usaha *online* dengan adanya sistem *dropship*, yaitu satu sistem jual-beli yang memungkinkan satu individu atau perusahaan memiliki barang tanpa harus memiliki, menyimpan, dan bahkan tanpa harus melakukan pengiriman barang. Sistem ini berbeda dengan sistem *reselling* yang mengharuskan memiliki barang dalam bentuk *ready stock* kemudian menjualnya kembali. Dalam sistem ini, pelaku usaha (*dropshipper*) hanya menjadi perantara untuk konsumen dengan pihak distributor (*supplier*) yang sebenarnya. Pihak *supplier* inilah yang menyediakan, menyimpan, dan kemudian mengirimkannya langsung kepada konsumen. Keuntungan sebagai *dropshipper* diperoleh dari selisih harga dari *supplier* ke *dropshipper* dengan harga *dropshipper* kepada konsumen.³²

³¹ Juhrotul Khulwah, "Jual-Beli Dropship dalam Perspektif Islam.," 102.

³² Wahana Komputer, *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 11.

Usaha *online* dengan sistem *dropship* ini terbilang minim modal dan risiko, terutama bagi seorang pelaku usaha (*dropshipper*), karena pengirim barang adalah seorang distributor (*supplier*). Yang menarik lagi, pengiriman barang atas nama *dropshipper*. Jadi, metode ini sangat tepat bagi mereka yang ingin berusaha tanpa modal.³³

Adapun proses dalam jual-beli dengan sistem *dropship* dapat diuraikan, sebagai berikut:



Seperti yang tertera pada skema tersebut di atas, *dropshipping* melibatkan tiga pelaku transaksi, yaitu konsumen, penjual (*dropshipper*), dan distributor (*supplier*). Adapun alur transaksinya, sebagai berikut:

- a. Penjual (*dropshipper*) mempromosikan produk di *website*, toko *online*, *social media*, dan lain sejenisnya.

³³ Bob Julius Onggo, *Smart E-Marketers: Meraih Sukses dari Mereka yang Cerdik dalam Bisnis Online*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 9.

³⁴ Labib Nubahai, "Konsep Jual-Beli Model Dropshipping Perspektif Ekonomi Islam," *Misykat*, Vol. 4, No. 1, (2019): 81.

- b. Calon pembeli kemudian tertarik dan memesan produk yang diinginkan. Maka, mereka harus mengirimkan sejumlah uang ke rekening penjual.
- c. Setelah uang diterima, maka penjual mengirim uang ke *supplier* (distributor) yang sudah diambil labanya dan menginformasikan kepada pihak *supplier* untuk mengirimkan produk langsung ke pembeli atas nama penjual atau toko penjual.
- d. *Supplier* mengirimkan produk kepada pembeli dengan mencantumkan nama toko penjual. Jadi, pembeli tidak pernah tahu bahwa barang yang dibeli adalah milik *supplier*.³⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa *supplier* (distributor) tidak menciptakan barang sesuai dengan keinginan pembeli. Namun, *supplier* di sini menyiapkan barang tersebut sesuai dengan ketersediaan stok barang dagangan untuk langsung diperjual-belikan. Peran *dropshipper* (pelaku usaha) di sini dapat dikatakan sebagai agen atau perwakilan dari pihak *supplier* untuk memasarkan barang dagangan miliknya.

C. Fatwa Dewan Syari'ah-Majelis Ulama Indonesia

1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 110/DSN/MUI/IX/2017 tentang Akad Jual-Beli

Ketentuan mengenai akad jual-beli tercantum dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor

³⁵ Beranda Agency, *Dropshipping: Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 37.

110/DSN/MUI/IX/2017 tentang Akad Jual-Beli yang menetapkan, sebagai berikut:

a. Ketentuan umum:

- 1) Akad jual-beli adalah akad antara penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musyitari*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang [*mabi'* atau *mutsman*] dan harga [*tsaman*]).
- 2) Penjual (*al-ba'i*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual-beli, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah* atau *natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah* atau *syakhshiyah hukmiyah* atau *rechtsperson*).
- 3) Pembeli (*al-musyitari*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual-beli, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah* atau *natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah* atau *syakhshiyah hukmiyah* atau *rechtsperson*).
- 4) *Wilayah ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual, karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.

- 5) *Wilayah niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual, karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
- 6) *Mutsman* atau *mabi'* adalah barang atau hak yang dijual, merupakan imbalan atas *tsaman* yang dipertukarkan.
- 7) *Tsaman* atau harga adalah harga sebagai imbalan atas *mutsmān* yang dipertukarkan.
- 8) *Bai' al-musawamah* adalah jual-beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan *ra'sul maal-nya* (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. Jual-beli ini sering disebut dengan jual-beli biasa (*bai' al-'adiyy*).
- 9) *Bai' al-amanah* adalah jual-beli yang *ra'sul maal-nya* wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.
- 10) *Bai' al-muzayadah* adalah jual-beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar-menawar.
- 11) *Bai' al-munaqashah* adalah jual-beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar-menawar.
- 12) *Bai' al-hal*, terkadang disebut juga dengan *al-bai' al-mu'ajjal* atau *naqdan*, adalah jual-beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.

- 13) *Bai' al-mu'ajjal* adalah jual-beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tangguh.
- 14) *Bai' al-taqsih* adalah jual-beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur atau bertahap.
- 15) *Bai' al-salam* adalah jual-beli dalam bentuk pemesanan atas suatu produk dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.
- 16) *Bai' al-istishna'* adalah jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu produk dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara pemesan (pembeli atau *mustashni'*) dan penjual (pembuat atau *shani'*).
- 17) *Bai' al-murabahah* adalah jual-beli suatu produk dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.³⁶

b. Ketentuan terkait *sighat al-'aqd*:

- 1) Akad jual-beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
- 2) Akad jual-beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

³⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 110/DSN/MUI/IX/2017 tentang Akad Jual-Beli, 3-4.

³⁷ *Ibid.*, 4.

c. Ketentuan terkait para pihak:

- 1) Penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musyitari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musyitari*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musyitari*) wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual-beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*, seperti wakil.³⁸

d. Ketentuan terkait *mutsman* (*mabi'*):

- 1) *Mutsman* atau *mabi'* boleh dalam bentuk barang dan atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (*al-milk al-tam*).
- 2) *Mutsman* atau *mabi'* harus berupa barang dan atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syari'ah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjual-belikan menurut syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) *Mutsman* atau *mabi'* harus wujud, pasti, atau tertentu dan dapat diserahkan-terimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual-beli

³⁸ *Ibid.*, 4-5.

dilakukan atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual-beli *salam* atau akad jual-beli *istishna'*.

- 4) Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS/VII/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

e. Ketentuan terkait *tsaman*:

- 1) Harga dalam akad jual-beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar-menawar (*bai' al-musawamah*), lelang (*bai' al-muzayadah*), atau tender (*bai' al-munaqashah*).
- 2) Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual-beli *amanah*, seperti jual-beli *murabahah*, dan tidak wajib dalam selain jual-beli *amanah*.
- 3) Pembayaran harga dalam jual-beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai' al-hal*), tangguh (*al-bai' al-mu'ajjal*), dan angsur atau bertahap (*al-bai' bi al-taqsih*).

³⁹ *Ibid.*, 5.

- 4) Harga dalam jual-beli yang tidak tunai (*bai' al-mu'ajjal* atau *bai' al-taqsih*) boleh tidak sama dengan harga tunai (*al-bai' al-hal*).⁴⁰
- f. Ketentuan kegiatan dan produk:
- 1) Dalam hal akad jual-beli dilakukan dalam bentuk pembiayaan *murabahah*, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
 - 2) Dalam hal jual-beli dilakukan dengan akad jual-beli *salam*, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Salam*.
 - 3) Dalam hal jual-beli dilakukan dengan akad jual-beli *istishna'*, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Istishna'* dan Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli *Istishna' Paralel*.⁴¹
- g. Ketentuan penutup:

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, 6.

- 1) Setiap akad jual-beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal.
- 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syari'ah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 3) Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syari'ah dan memperhatikan fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia terkait.
- 4) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁴²

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa masyarakat membutuhkan panduan untuk mempraktikkan akad jual-beli. Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa-fatwa terkait jual-beli, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan, maupun aktivitas bisnis lainnya, tetapi belum menetapkan fatwa tentang akad jual-beli untuk

⁴² *Ibid.*

lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk. Untuk itu, Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad jual-beli untuk dijadikan sebagai pedoman bagi para pihak yang bersangkutan.

2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Salam*

Ketentuan mengenai jual-beli *salam* dan jual-beli *salam pararel* tercantum dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Salam*, menetapkan, sebagai berikut:

a. Ketentuan tentang pembayaran:

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.⁴³

b. Ketentuan tentang barang:

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

⁴³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Salam*, 2-3.

- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.⁴⁴
- c. Ketentuan tentang *salam paralel*: dibolehkan melakukannya dengan syarat akad kedua terpisah dari dan tidak berkaitan dengan akad pertama.⁴⁵
 - d. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya:
 - 1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
 - 2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
 - 3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
 - 4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
 - 5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya maka ia memiliki dua pilihan:
 - a) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya.
 - b) Menunggu sampai barang tersedia.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*, 3.

⁴⁵ *Ibid.*

- e. Pembatalan kontrak: pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.⁴⁷
- f. Perselisihan: jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁴⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa jual-beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu disebut dengan *salam*, maka agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam, Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang *salam* untuk dijadikan sebagai pedoman oleh para pihak yang bersangkutan.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis mengenai apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.⁴⁹

Penelitian lapangan ini dilakukan di Akun *Lazada* Kebun Khumaira, berkaitan dengan praktik jual-beli *dropship* menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Peneliti memilih lokasi tersebut karena maraknya aktivitas jual-beli yang dilakukan oleh *market place* tersebut serta memenuhi kriteria lain daripada syarat terkait dengan permasalahan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.⁵⁰

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 26.

⁵⁰ *Ibid.*, 11.

Peneliti bermaksud akan mendeskripsikan realitas objek yang akan diteliti, yakni mengenai praktik jual-beli *dropship* di Akun *Lazada* Kebun Khumaira menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

B. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumentasi tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁵²

Sumber data primer dalam penelitian ini satu orang pemilik Kebun Khumaira sebagai *dropshipper*, tiga orang *supplier* sebagai pihak ketiga yakni distributor, dan para konsumen yang menggunakan jual-beli dengan sistem *dropship* di *market place* tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer, digunakan sebagai sebuah penunjang dalam sebuah penelitian.⁵³

⁵¹ *Ibid.*, 157.

⁵² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 129.

⁵³ *Ibid.*

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku dan artikel-jurnal yang berkaitan dengan praktik jual-beli *dropship* di Akun *Lazada* Kebun Khumaira menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁵⁴ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilaksanakan secara bebas, namun kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.⁵⁵

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 224.

⁵⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi.*, 135.

Dalam penelitian ini, teknik *sampling* yang digunakan dalam menentukan para konsumen yaitu *purposive sampling*, yakni teknik yang digunakan dengan menunjuk langsung siapa saja yang akan menjadi sampel dalam penelitian, tetapi pemilihannya didasarkan dengan tujuan spesifik dari penelitian yang dilakukan.⁵⁶

Alasan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Adapun yang menjadi sasaran dalam metode wawancara ini adalah pemilik Kebun Khumaira yaitu Bapak YA sebagai *dropshipper*, Bapak NA, Bapak RS, dan Bapak BP sebagai *supplier* atau pihak ketiga, dan para konsumen yang menggunakan jual-beli dengan sistem *dropship* di Toko Kebun Khumaira.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁵⁷

Peneliti menggunakan data-data yang berkaitan dengan praktik jual-beli *dropship* di Akun *Lazada* Kebun Khumaira menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, seperti bukti transaksi jual-beli *dropship* di Akun *Lazada*. Teknik ini digunakan

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, 124.

⁵⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi.*, 191.

untuk memperkuat data yang dikumpulkan sebagai bukti nyata guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni melakukan pendekatan terhadap sumber primer dan sumber sekunder yang mencakup isi dan struktur hukum, yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁵⁸

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti selanjutnya dianalisa dengan teknik analisa berpikir induktif. Teknik analisa berpikir induktif adalah analisa yang berpihak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti, dan akhirnya ditemui pemecahan permasalahan yang bersifat umum.⁵⁹

Peneliti menggunakan data yang telah diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berpikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai praktik jual-beli *dropship* di Akun *Lazada* Kebun Khumaira menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 107.

⁵⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 21.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Toko *Online Akun Lazada Kebun Khumaira*

Akun *Lazada Kebun Khumaira* sudah beroperasi sejak 24 September 2019. Cikal bakal berdirinya sendiri timbul dari pemilik yang melihat pasaran di tiap daerah yang selalu membutuhkan bibit buah, terlebih di setiap daerah tidak selalu ada bibit buah yang siap digunakan. Kadang, di daerah tertentu membutuhkan tanaman A, tapi bibitnya ada di daerah yang berbeda. Kebetulan, di Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur sendiri (lokasi toko *Kebun Khumaira*) selalu siap menyediakan berbagai macam tanaman. Jadi, bisa menyuplai daerah-daerah di sekitar Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain.⁶⁰

Toko *Online Akun Lazada Kebun Khumaira*, produk yang paling laku adalah tanaman buah, khususnya bibit-bibit buah durian, alpukat, dan pisang *cavendish*. Untuk bibit buah durian dan alpukat biasanya dibeli untuk koleksi di kebun. Pembeliannya pun bervariasi, ada yang memborong dan ada pula yang mengecer. Sedangkan, kalau untuk bibit buah pisang *cavendish*, sebagian ada yang memang buat uji coba untuk diinvestasikan dengan membeli secara grosir.⁶¹

Toko *online shop* yang khusus menjual berbagai macam tanaman, seperti bibit umbi, bunga, dan bibit buah ini melayani pembelian di

⁶⁰ Wawancara, dengan Bapak YA, sebagai Pemilik Akun *Lazada Kebun Khumaira*, pada 04 Maret 2022.

⁶¹ Wawancara, dengan Bapak YA, sebagai Pemilik Akun *Lazada Kebun Khumaira*, pada 04 Maret 2022.

seluruh Indonesia secara ecer dan grosir dan bisa dikirim sampai lokasi serta sistem pembayarannya COD (*Cash on Delivery*) dengan menggunakan ekspedisi Ninja Express. Persaingan harga yang ketat, apalagi untuk daerah-daerah di sekitar Jawa yang memproduksi bibitnya sendiri dengan menjual harga yang bisa dengan harga di bawah pasaran.⁶²

Gambar 4.1
Profil Toko *Online Akun Lazada Kebun Khumaira*⁶³



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui, bahwa Toko *Online Akun Lazada Kebun Khumaira* sudah beroperasi sejak empat tahun yang lalu terhitung dari tahun 2022 ini, tepatnya sejak 24 September 2019. Berdiri berdasarkan rasa penasaran dari pemilik yang melihat pasaran di tiap daerah yang selalu membutuhkan bibit buah dan didukung oleh ketidakterseediaanya bibit buah di setiap daerah yang siap digunakan. Toko *online shop* ini menjual berbagai macam tanaman, mulai dari bibit

⁶² Wawancara, dengan Bapak YA, sebagai Pemilik Akun *Lazada Kebun Khumaira*, pada 04 Maret 2022.

⁶³ Dokumentasi, Profil Toko *Online Akun Lazada Kebun Khumaira*, pada 04 Maret 2022.

umbi, bunga, dan bibit buah. Melayani pembelian di seluruh Indonesia secara ecer dan grosir. Pengiriman sampai lokasi dengan sistem pembayaran COD (*Cash on Delivery*) menggunakan ekspedisi berupa *Ninja Express*.


B. Praktik Jual-Beli *Dropship* di Akun *Lazada* Kebun Khumaira

Dropship adalah sebuah sistem bisnis di mana seseorang yang menjalankan sistem ini (dikenal dengan istilah *dropshipper*) melakukan penjualan produk tanpa melakukan stoknya. Setiap produk yang dijual, ketika dibeli oleh pembeli, dipesan terlebih dahulu oleh *dropshipper* dari penyedia produk (dikenal dengan *supplier*) untuk kemudian dikirim oleh *supplier* ke pembeli. Sistem berjualan seperti ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tanpa harus direpotkan dengan biaya dan waktu tambahan. Sebagaimana sistem yang digunakan oleh Kebun Khumaira melalui Akun *Lazada*.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan terhadap Pemilik Akun *Lazada* Kebun Khumaira sebagai *Dropshipper*, menurut Bapak YA, bahwa dalam praktik jual-beli dengan sistem *dropship*, dirinya bertindak sebagai *dropshipper*. Produk yang diperjual-belikan didapat dari beberapa *supplier* yang bekerja sama dengannya. Dalam memasarkan produk yang dilakukannya adalah dengan menggunakan rekening bersama melalui media *Lazada*, mendaftarkan akun, lalu mendaftarkan produk.⁶⁴

⁶⁴ Wawancara, dengan Bapak YA, sebagai Pemilik Akun *Lazada* Kebun Khumaira, pada 04 Maret 2022.

Gambar 4.2
Teknis Pemasaran Produk Toko *Online Akun Lazada Kebun Khumaira*⁶⁵



Dropshipper dalam mengambil produk yang akan dijualnya dari beberapa orang *supplier*. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka *dropshipper* harus pandai dalam memilih *supplier* yang akan ditempati dalam memilih produk yang akan dijual. Dalam memasarkan produknya, cukup dengan mempromosikan produk berupa gambar melalui media sosial serta menambahkan keterangan produk yang diberikan *supplier* dan mencantumkan nomor yang dapat dihubungi.

Untuk teknis penjualan yang dilakukan di Toko *Online Kebun Khumaira Akun Lazada* tersebut, setelah menambahkan produk di Akun *Lazada*, memperhatikan harga yang disesuaikan dengan harga pasaran. Termasuk juga diskon yang biasanya Rp3.000-Rp5.000 yang masuk ke potongan nantinya dan voucer seperti gratis ongkir, biasanya Rp5.000-Rp10.000. Jadi, misalnya ongkos kirim Rp50.000 mendapatkan potongan

⁶⁵ Dokumentasi, Teknis Pemasaran Produk Toko *Online Akun Lazada Kebun Khumaira*, pada 04 Maret 2022.

Rp10.000. Selain itu, gambar-gambar produk harus menarik, supaya menarik minat pembeli. Lalu, ada juga penilaian produk yang diberikan oleh pembeli yang tentu saja berpengaruh pada penjualan produknya.⁶⁶

Gambar 4.3
Teknis Penjualan Produk Toko *Online Akun Lazada Kebun Khumaira*⁶⁷



Dropshipper merupakan sistem jual-beli *online* di mana penjual tidak perlu menyetok produk dan memiliki modal. *Dropshipper* juga tidak perlu melakukan kegiatan pengemasan produk yang akan dikirim kepada pembeli, karena hal tersebut akan dilakukan secara langsung oleh *supplier*.

Untuk teknis pembayaran yang dilakukan di Toko *Online Kebun Khumaira Akun Lazada*, karena pakai pihak ketiga (rekening bersama), maka uangnya itu tidak langsung masuk ke rekening toko. Jadi, masuknya ke rekening bersama terlebih dahulu, lalu masuk ke rekening toko. Biasanya, uang tersebut masuk di rekening bersama *Lazada* dua sampai

⁶⁶ Wawancara, dengan Bapak YA, sebagai Pemilik Akun *Lazada Kebun Khumaira*, pada 04 Maret 2022.

⁶⁷ Dokumentasi, Teknis Penjualan Produk Toko *Online Akun Lazada Kebun Khumaira*, pada 04 Maret 2022.

tiga hari setelah produk diterima oleh pembeli. Kalau di *Lazada* sendiri, pencairannya ada yang manual dan otomatis. Kalau pencairan otomatis itu satu minggu sekali di setiap hari Selasa, kalau pencairan manual biasanya mencairkan saldo, misalnya Rp1.000.000 bisa dicairkan semua atau hanya beberapa, biasanya satu hari masuknya.⁶⁸

Gambar 4.4
Teknis Pembayaran Produk Toko *Online Akun Lazada Kebun Khumaira*⁶⁹

Pembeli Informasi Pembayaran	
Metode Bayar:	COD
Subtotal:	100000.00IDR
Total Diskon Lazada:	-0.00IDR
Total Diskon Penjual:	-5000.00IDR
Biaya pengiriman:	17500.00IDR
	Shipping Fee Original: 17500.00IDR
	Shipping Fee Discount: -0.00IDR
Total Pajak:	0.00IDR
Import Duty:	0.00IDR
Menyesuaikan jumlah:	0.00IDR
	Total keseluruhan:
	112500.00IDR

Jika ada pesanan, maka terlebih dahulu pembeli harus membayar di muka beserta ongkos kirim produk, bisa melalui transfer. Setelah itu, baru *dropshipper* memesan produk kepada *supplier*, kemudian *supplier* yang akan mengirimkan produk secara langsung kepada pembeli, tetapi mengatasnamakan *dropshipper*.

Untuk teknis pengiriman produk yang dilakukan di Toko *Online Kebun Khumaira Akun Lazada*, menurut Bapak YA, ekspedisi yang dipakai adalah *Ninja Express*. Kebetulan kalau di *Lazada* itu berbeda dengan *online shop* lainnya yang biasanya satu toko ada berbagai pilihan

⁶⁸ Wawancara, dengan Bapak YA, sebagai Pemilik Akun *Lazada Kebun Khumaira*, pada 04 Maret 2022.

⁶⁹ Dokumentasi, Teknis Pembayaran Produk Toko *Online Akun Lazada Kebun Khumaira*, pada 04 Maret 2022.

ekspedisi, kalau di *Lazada* itu untuk satu toko hanya bisa satu, yang sering dipakai biasanya *Ninja Express* dan *JNE Express*, karena peminatnya paling banyak di *Lazada*. Sistem yang digunakan yaitu COD (*Cash on Delivery*) bayar di tempat. Berkaitan dengan ongkos kirim itu menyesuaikan berat dan ukuran produk sesuai dengan spesifikasi yang ditambahkan oleh pembeli.⁷⁰

Gambar 4.5
Teknis Pengiriman Produk Toko *Online* Akun *Lazada* Kebun Khumaira⁷¹



Hal yang menarik dalam sistem *dropship* adalah pembeli tidak mengetahui bahwa mereka menggunakan sistem tersebut dalam membeli produk secara *online*, karena nama yang tertera di nama pengirim itu atas nama *dropshipper*. Jadi, yang mereka tahu bahwa produk yang dipesannya itu dikirim langsung oleh *dropshipper*.

Adapun mengenai spesifikasi produk yang diperjual-belikan di Toko *Online* Kebun Khumaira adalah produk yang diperjual-belikan ditunjukkan dalam bentuk gambar dengan menambahkan spesifikasi produk

⁷⁰ Wawancara, dengan Bapak YA, sebagai Pemilik Akun *Lazada* Kebun Khumaira, pada 04 Maret 2022.

⁷¹ Dokumentasi, Teknis Pengiriman Produk Toko *Online* Akun *Lazada* Kebun Khumaira, pada 04 Maret 2022.

dan harga secara jelas pada masing-masing produk. Salah satunya, detail produk dari paket isi 7 bibit pisang *cavendish*, yaitu bibit berkualitas dan terjamin tinggi 20-30 cm. Jenis dan varietas valid untuk yang ingin tanam dengan skala besar, siap menampung hasil panennya.⁷²

Salah satu kunci suksesnya suatu bisnis adalah kepercayaan pembeli. Sama halnya dengan sistem *dropship* ini, jika pembeli telah memberikan kepercayaan kepada *dropshipper*, maka dapat dipastikan, bahwa usaha yang dijalankannya akan bertahan lama. Sebaliknya, apabila kepercayaan yang diberikan pembeli kepada *dropshipper* tidak dipertahankan, maka bisnisnya tidak akan berlangsung lama. Kepercayaan pembeli di sini seperti kepuasan produk yang diterimanya, jika produk yang dipesan itu bagus, maka pembeli akan sering melakukan pemesanan produk kepada *dropshipper*. Tetapi, jika produk yang dipesan tidak sesuai, maka pembeli akan berpikir dua kali untuk memesan kembali.

Dalam menjalankan bisnis tersebut, keuntungan yang diperoleh Bapak YA sebagai *dropshipper* dari selisih harga dari *supplier* dengan harga kepada pembeli. Misalnya, di sini menjual paket isi 7 bibit buah pisang *cavendish* seharga Rp100.000 kepada pembeli. Sedangkan harga dari *supplier* adalah Rp80.000. Maka, keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan tersebut adalah Rp20.000.⁷³

⁷² Wawancara, dengan Bapak YA, sebagai Pemilik Akun *Lazada* Kebun Khumaira, pada 04 Maret 2022.

⁷³ Wawancara, dengan Bapak YA, sebagai Pemilik Akun *Lazada* Kebun Khumaira, pada 04 Maret 2022.

Adanya sistem *dropship* membantu para pebisnis, termasuk Toko *Online Akun Lazada Kebun Khumaira*, karena sistem ini memberikan kemudahan dalam menjual produk. Meskipun demikian, tetap saja mengandung kesulitan dalam pelaksanaannya. Sebagaimana pernyataan Bapak YA, selama menggunakan sistem *dropship*, kemudahan yang dirasakan seperti tidak membutuhkan modal, tidak memerlukan tempat penyimpanan produk, tidak mengenal batas waktu atau ruang, bisa dijadikan sebagai pekerjaan sampingan, biaya operasionalnya sangat kecil, dan tidak perlu memikirkan gambar produk yang dipromosikan. Selain itu, kesulitan yang dihadapi, seperti risiko kalah bersaing dengan *dropship* lainnya, kesulitan memantau stok produk, tidak dapat melakukan total kontrol terhadap produk yang dipesan yang berdampak kesulitan menjawab komplain dari pembeli, mengingat produk yang dijual tidak dikirim secara langsung, sehingga apabila ada pembeli yang komplain karena produk yang diterima ada kerusakan atau tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan, pasti akan kesulitan sendiri.⁷⁴

Jual-beli *online* menggunakan sistem *dropship* yang dilakukan oleh Toko *Online Akun Lazada Kebun Khumaira*, tidak terlepas atas keluhan dari pembeli terkait produk pesanan mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak YA, selama menjalankan bisnis ini, ada beberapa pembeli yang pernah komplain mengenai produk yang sudah dipesannya. Terkadang, produk yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan yang

⁷⁴ Wawancara, dengan Bapak YA, sebagai Pemilik Akun *Lazada Kebun Khumaira*, pada 04 Maret 2022.

tercantum di laman Akun *Lazada* Kebun Khumaira, produk yang diterima mengalami kerusakan. Selain itu, ada juga pembeli yang mengeluh karena produk yang diterima kualitasnya tidak sesuai dengan ekspektasinya.⁷⁵

Dropshipper dalam mengatasi pembeli yang komplain atau mengeluh dengan cara terlebih dahulu meminta maaf kepada pembeli terkait produk yang tidak sesuai dengan pesanan atau pun ekspektasi mereka, memberikan pengertian kepada pembeli, dan melakukan komunikasi kepada *supplier* untuk mengganti produk tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak YA, biasanya, kalau ada yang komplain terhadap produk yang sudah dipesan itu, dilihat dulu keluhannya karena apa. Tapi, kalau produk yang diterima itu rusak, baru akan dikomunikasikan dengan pihak *supplier* untuk mengganti produk tersebut. Nantinya, setelah dikomunikasikan dengan pihak *supplier*, baru direspon kembali yang komplain. Terkadang juga, ada *supplier* yang tidak mau mengganti produk yang sudah dipesan, jadi hanya meminta maaf kepada pembeli. Selain itu, untuk produk yang tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli, produk yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Sebagai bahan pembelajaran, ke depannya akan lebih teliti lagi dalam memilih *supplier*.⁷⁶

Dalam menjalankan kegiatan jual-beli *online* menggunakan sistem *dropship* ini, tentu membutuhkan *supplier* yang menyediakan produk-produk yang akan dijual. Dalam hal ini, *dropship* bebas menentukan

⁷⁵ Wawancara, dengan Bapak YA, sebagai Pemilik Akun *Lazada* Kebun Khumaira, pada 04 Maret 2022.

⁷⁶ Wawancara, dengan Bapak YA, sebagai Pemilik Akun *Lazada* Kebun Khumaira, pada 04 Maret 2022.

supplier yang mereka pilih dalam menyediakan produk yang akan dijual. Sebagaimana Toko *Online Akun Lazada Kebun Khumaira* dalam menjalankan sistem *dropship* dalam bisnisnya bekerja sama dengan beberapa orang *supplier*.

Bapak NA sebagai *supplier* Toko *Online Akun Lazada Kebun Khumaira*, ia bekerja sama dengan Toko *Online Akun Lazada Kebun Khumaira* sejak awal Oktober 2019 sebagai *supplier*. Produk yang dipasarkannya beragam, mulai dari segala macam bibit tanaman hias sampai buah-buahan. Kebetulan, bibit berasal dari pembibitan sendiri dengan mengelola beberapa hektar kebun yang dimanfaatkan untuk pembibitan. Untuk proses jual-belinya itu, kalau stok tidak selalu *ready*. Jadi, kalau stok *ready*, biasanya memberitahukan kepada *dropshipper* atau memposting ketersediaan produk di media sosial yang juga terhubung dengan para *dropshipper*. Misalnya, lagi butuh bibit, maka *dropshipper* akan mengambil produk tersebut ke lokasi. Selain itu, kalau jumlahnya banyak, biasanya akan diantarkan ke alamat *dropshipper* dengan ditambahkan keterangan produk apa saja yang ingin dipesan secara detail. Kalau untuk pembayarannya sendiri, bisa tunai di tempat ataupun transfer. Spesifikasi yang biasanya diterima, misalnya bibit pisang *cavendish*, bibit sudah siap tanam dengan ukuran tingginya berkisar di 20-50 cm disertai dengan gambar. Harga produknya sendiri beragam, tergantung dari cara pemesanannya, semakin banyak produk yang dipesan, maka semakin murah harga yang diberikan. Misalnya, untuk paket 7 bibit pisang

cavendish, harga yang diberikan Rp80.000 dari modal awal sekitar Rp50.000. Kemudahan selama bekerja sama secara *dropship* cukup banyak, salah satunya karena pasar yang selalu membutuhkan produk. Sedangkan, kesulitannya sendiri apabila jumlah pesanan yang melonjak, sering kali kewalahan dalam menyediakan produknya.⁷⁷

Pihak ketiga yang juga bekerja sama dengan Toko *Online Akun Lazada Kebun Khumaira*, yaitu Bapak RS, sebagai *supplier* dari Toko *Online Akun Lazada Kebun Khumaira*, *dropshipper* tersebut sudah berlangganan dengannya kurang lebih tiga tahun ini. Menyediakan berbagai jenis bibit tanaman, mulai yang untuk hiasan sampai buah-buahan, dan ada juga sayuran. Bibitnya berasal dari hasil pengolahan sendiri dengan sistem semi kultur, itu diolah dari anakan pohonnya. Produk yang dijual biasanya dalam skala besar untuk ditanam di beberapa hektar, biasanya *dropshipper* akan memesan produk secara *pre-order*. Jadi, pesan dulu, misalnya 3000-5000 bibit yang dalam seharusnya tidak selalu ada dengan spesifikasi yang jelas. Memasarkan produk dari mulut ke mulut dan memposting di beberapa media sosial. Produk yang sudah dipesan, kemudian akan diantarkan kepada pembeli setelah *dropshipper* membayarkan sejumlah harga beserta ongkos kirimnya. Keuntungan yang didapati pada setiap produk tidak melebihi Rp50.000, tergantung produk yang dijualnya. Untuk kemudahannya sendiri, pada saat pengiriman produk atas namanya adalah *dropship*, jadi apabila produk tersebut sudah

⁷⁷ Wawancara, dengan Bapak NA, sebagai *Supplier Akun Lazada Kebun Khumaira*, pada 07 Maret 2022.

sampai kepada pembeli dan terdapat ketidaksesuaian atau kerusakan di dalamnya, bukan menjadi tanggung jawabnya. Kesulitannya sendiri adalah produk yang diterima pembeli tidak sesuai dengan yang diinginkan, ini bisa terjadi lantaran banyaknya pesanan yang diterima, sehingga tidak fokus ketika mengirimkan produk.⁷⁸

Adapun menurut Bapak BP yang juga bekerja sama dengan Toko *Online Akun Lazada Kebun Khumaira* sejak awal 2020. Menjual produk-produk tanaman, seperti tanaman hias sampai buah-buahan. Produk yang dijual berasal dari hasil budidaya sendiri. Dalam jual-belinya, memasarkan produk dengan cara memposting di media sosial, ada juga *dropshipper* yang menawarkan produk ke *dropshipper* lainnya. Terkadang, beda pelanggan juga berbeda permintaannya, ada daerahnya yang rawan banjir, dia minta bibit yang ukurannya lebih tinggi bahkan bisa sampai 1 m. Ada juga pelanggan yang mintanya bibit yang biasa-biasa saja, 30-40 cm. Kadang juga, ada yang minta bonggolnya, jadi belum ada daunnya itu, karena mereka antisipasi perjalanan jauh, takutnya layu. Sistem pembayarannya sendiri biasanya dilakukan sebelum produk diterima oleh pembeli. Jika sudah beres semuanya dan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan, maka akan dikirimkan ke alamat pembeli atas nama pengirim *dropshipper*. Keuntungan yang didapati berasal dari modal awal ditambah dengan ongkos kirimnya, tergantung produk dan jumlah yang dipesan. Kemudahan dalam transaksi yang dirasakan adalah mendapat keuntungan

⁷⁸ Wawancara, dengan Bapak RS, sebagai *Supplier Akun Lazada Kebun Khumaira*, pada 07 Maret 2022.

yang cukup besar, karena di setiap daerah biasanya sudah berlangganan tetap dengan satu *supplier*. Kekurangannya sendiri yang berdampak lebih, seperti harga produk yang kurang stabil di pasaran.⁷⁹

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka *dropshipper* harus pandai dalam memilih *supplier* sebagai distributor produk yang dijualnya. Namun, dalam praktiknya, ada pula *dropshipper* yang mengajukan komplainnya terhadap produk yang disediakan oleh *supplier*. Faktanya di lapangan, ada *supplier* yang memberikan ganti rugi atau garansi kepada *dropshipper* dan ada juga yang tidak memberikannya. Hal tersebut tergantung pada penyebab pengajuan komplain atas produk yang didapat dari *supplier* tersebut.

Bapak NA sebagai *Supplier Toko Online Akun Lazada Kebun Khumaira* menjelaskan, dalam praktiknya, terkadang produk yang ditampilkan berupa gambar oleh *dropshipper* tidak sesuai dengan kenyataan yang diterima pembeli. Hal ini mungkin murni kesalahannya, tetapi secara tidak langsung, *dropshipper* yang akan dicari oleh pembelinya untuk penggantian produk yang tidak sesuai tersebut. Biasanya, akan diberikan garansi kepada *dropshipper* terhadap produk yang tidak sesuai atau mengalami kerusakan pada saat diterima pembeli. Namun, hal tersebut dibuktikan dengan rekaman video pada saat pembeli menerima lalu membuka paket tersebut. Jika ketidaksesuaian atau kerusakan produk tersebut murni kesalahannya, maka akan diganti sesuai

⁷⁹ Wawancara, dengan Bapak BP, sebagai *Supplier Akun Lazada Kebun Khumaira*, pada 07 Maret 2022.

dengan pesanan. Sebaliknya, apabila hal tersebut disebabkan kelalaian *dropshipper* atau pembeli, maka tidak bisa diberikan ganti kerugiannya.⁸⁰

Adapun menurut Bapak RS sebagai *Supplier* lainnya di Toko *Online Akun Lazada Kebun Khumaira*, pernah ada *dropshipper* yang mengeluh terhadap produk yang sudah diterima oleh pembeli yang mengalami beberapa kerusakan pada paket produk yang dibelinya. Sebelumnya, sudah dijelaskan kepada *dropshipper*, apabila terdapat kerusakan atau ketidaksesuaian produk yang diterima oleh pembeli, agar diberikan garansi dengan syarat mengirimkan video *un-boxing* paket yang diterimanya. Namun, keterangan serta bukti video yang diberikan pembeli tidak begitu jelas, sehingga tidak bisa diberikan ganti rugi atas kerusakan produk yang diterima pembeli.⁸¹

Sedangkan, *Supplier* lainnya di Toko *Online Akun Lazada Kebun Khumaira*, yaitu Bapak BP, selama menjalankan bisnis jual-beli bibit tanaman ini, tentu saja ada *dropshipper* yang komplain terhadap produk yang diterima pembeli kualitasnya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Namun, keluhan yang disampaikan oleh *dropshipper* tersebut tidak disertai dengan bukti video, hanya berupa gambar saja. Sehingga, tidak

⁸⁰ Wawancara, dengan Bapak NA, sebagai *Supplier Akun Lazada Kebun Khumaira*, pada 07 Maret 2022.

⁸¹ Wawancara, dengan Bapak RS, sebagai *Supplier Akun Lazada Kebun Khumaira*, pada 07 Maret 2022.

bisa diberikan ganti atas kerugian tersebut dan produk yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan tanpa ada alasan yang jelas.⁸²

Selain melakukan wawancara dengan penjual sebagai *dropshiper* dan distributor sebagai *supplier*, peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa pembeli yang membeli produk di Toko *Online* Akun *Lazada* Kebun Khumaira, di antaranya Bapak RK sebagai salah satu Pembeli Toko *Online* Kebun Khumaira di *Lazada* menyatakan, sudah berlangganan di Toko *Online* Kebun Khumaira sejak setengah tahun ini. Biasanya, ia membeli bibit buah pisang *cavendish* dan bunga *aglaonema* secara eceran dan juga grosir untuk dikoleksi di pekarangan rumah.⁸³

Pembeli lainnya di Toko *Online* Kebun Khumaira di *Lazada* yakni Ibu EY, sudah tiga kali membeli produk di Toko *Online* Kebun Khumaira melalui *Lazada*. Produk yang dibelinya bibit buah pisang *cavendish*, mangga, dan jambu jamaika secara grosir untuk dijual kembali.⁸⁴

Sebagai Pembeli lainnya di Toko *Online* Kebun Khumaira di *Lazada*, Bapak JM, sering membeli produk di Toko *Online* Kebun Khumaira melalui *Lazada*, kira-kira sudah lebih dari lima kali sejak tiga bulan yang lalu. Produk yang pernah dibelinya di antaranya bibit buah

⁸² Wawancara, dengan Bapak BP, sebagai *Supplier* Akun *Lazada* Kebun Khumaira, pada 07 Maret 2022.

⁸³ Wawancara, dengan Bapak RK, sebagai Pembeli di Toko *Online* Akun *Lazada* Kebun Khumaira, pada 10 Maret 2022.

⁸⁴ Wawancara, dengan Ibu EY, sebagai Pembeli di Toko *Online* Akun *Lazada* Kebun Khumaira, pada 10 Maret 2022.

mangga, alpukat, dan pisang *cavendish* secara eceran dan grosir untuk dikoleksi pribadi.⁸⁵

Belanja *online* sebagai fenomena yang terus berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam satu dekade belakangan ini, semakin hari semakin banyak peminatnya dibandingkan dengan membeli produk langsung ke tokonya (*offline*). Perlu diakui, bahwa kepopuleran *e-commerce* di Indonesia menjadi salah satu indikator meningkatnya daya beli masyarakat. Tidak hanya penduduk dengan tingkat ekonomi menengah atas, yang tergolong di tingkat menengah dan menengah ke bawah juga ikut terpengaruhi akibat tren ini. Meskipun demikian, hal ini ternyata memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan untuk masyarakat.

Menurut Bapak RK sebagai Pembeli di Toko *Online* Kebun Khumaira di *Lazada*, kelebihan yang dirasakan selama membeli produk secara *online* itu tidak membuang waktu dan tenaga, tidak banyak biaya yang dikeluarkan, terus banyak model pilihannya. Adapun kekurangan yang dirasakan, seperti cenderung membeli produk yang tidak begitu diperlukan, kemungkinan produk tidak sesuai dengan ekspektasinya, dan rawan akan tindak penipuan.⁸⁶

Adapun menurut Ibu EY sebagai Pembeli lainnya di Toko *Online* Kebun Khumaira di *Lazada*, selama bertransaksi secara *online*, kelebihan yang didapatkan, seperti beberapa produk yang ditawarkan itu dengan

⁸⁵ Wawancara, dengan Bapak JM, sebagai Pembeli di Toko *Online* Akun *Lazada* Kebun Khumaira, pada 10 Maret 2022.

⁸⁶ Wawancara, dengan Bapak RK, sebagai Pembeli di Toko *Online* Akun *Lazada* Kebun Khumaira, pada 10 Maret 2022.

harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan langsung di pasar, produk yang bervariasi, banyak promo, dan pembayaran yang lebih mudah. Selain itu, ada juga kekurangannya, seperti pengiriman yang lama, produk tidak sesuai dengan pesanan, mudah terjadi penipuan jika tidak teliti dalam membeli secara *online* karena tidak bisa melihat bentuk produknya secara nyata.⁸⁷

Sementara itu, menurut Bapak JM sebagai Pembeli lainnya di Toko *Online* Kebun Khumaira di *Lazada*, belanja secara *online* memang memiliki sejumlah kelebihan, seperti membuat transaksi lebih praktis dan efisien, memudahkan pembeli menemukan produk yang diinginkan, memberikan berbagai macam potongan harga maupun *cashback*, hingga pembayaran yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun, juga memiliki kekurangan, seperti bisa kena tipu, menunggu pengiriman selama beberapa hari, tidak bisa melihat produknya secara langsung, serta membeli produk yang notabeneanya tidak diperlukan.⁸⁸

Proses pemesanan yang dilakukan oleh pembeli adalah mereka melihat produk yang dipromosikan oleh penjual (*dropshipper*) di media tertentu, lalu mereka menanyakan spesifikasi produk dan gambarnya kepada *dropshipper*, lalu memesan produk dengan ketentuan harga yang telah disepakatinya.

⁸⁷ Wawancara, dengan Ibu EY, sebagai Pembeli di Toko *Online* Akun *Lazada* Kebun Khumaira, pada 10 Maret 2022.

⁸⁸ Wawancara, dengan Bapak JM, sebagai Pembeli di Toko *Online* Akun *Lazada* Kebun Khumaira, pada 10 Maret 2022.

Menurut Bapak RK, bahwa proses jual-beli yang dilakukannya di Toko *Online* Akun *Lazada* Kebun Khumaira adalah sebelum memesan produk, tanyakan dulu spesifikasi produk dan harganya, baru dipastikan lagi ke penjual apakah ini produknya sesuai dengan yang ada di gambar, terus biasanya meminta gambar produk aslinya dari hasil testimoni pembeli lain. Kalau dirasa sudah yakin, baru dipesan. Untuk pembayarannya sendiri nanti ditransfer melalui rekening bersama setelah produk pesannya sudah sampai.⁸⁹

Ibu EY sebagai Pembeli lainnya di Toko *Online* Kebun Khumaira di *Lazada* menyatakan, untuk cara jual-belinya sendiri, ia mencari produk yang diinginkan di Toko *Online* Kebun Khumaira melalui aplikasi *Lazada* di hapenya. Kemudian, ditanyakan dulu spesifikasi produknya sudah sesuai atau biasanya ada keterangan tambahan dari penjual. Kalau sudah yakin, baru dipesan dan untuk proses pembayarannya sendiri itu COD (*Cash on Delivery*), ditransfer ke rekening bersama setelah produk sampai di kediamannya. Baru setelahnya pesanan akan diproses oleh penjual.⁹⁰

Sebagai Pembeli Lainnya di Toko *Online* Kebun Khumaira di *Lazada*, menurut Bapak JM, seperti biasa, memilih produk yang ingin dibeli di Toko *Online* Kebun Khumaira via *Lazada*, terus tanya ke penjual mengenai spesifikasi produknya dan apakah ada gambar aslinya, kalau ada dilihat dulu, kalau bagus baru dipesan. Kemudian, tanyakan kapan produk

⁸⁹ Wawancara, dengan Bapak RK, sebagai Pembeli di Toko *Online* Akun *Lazada* Kebun Khumaira, pada 10 Maret 2022.

⁹⁰ Wawancara, dengan Ibu EY, sebagai Pembeli di Toko *Online* Akun *Lazada* Kebun Khumaira, pada 10 Maret 2022.

pesannya akan sampai. Kalau sudah *fix*, baru diproses pesannya. Sistem pembayarannya sendiri di tempat setelah produknya sampai.⁹¹

Nilai minus dalam jual-beli secara *online*, yaitu *online shop* hanya memajang gambar yang menarik, sehingga tentu pembeli langsung membeli tanpa bisa memeriksa atau melihat langsung apakah produk pesannya sudah sesuai dengan produk aslinya.

Bapak RK sebagai Pembeli Toko *Online* Kebun Khumaira di *Lazada* menyatakan, selama berlangganan dengan Toko *Online* Kebun Khumaira di *Lazada*, produk yang dipesan selalu sesuai dengan spesifikasi pesanan yang diinginkannya. Namun, pada beberapa transaksi, ia mendapati produk yang tidak sesuai dengan pesannya. Tetapi, setelah melakukan komplain kepada penjual disertai dengan bukti rekaman video *un-boxing* paket pesanan yang diterima, penjual bersedia memberikan ganti produk yang benar-benar sesuai dengan pesanan sebelumnya.⁹²

Adapun Pembeli lainnya, yaitu Ibu EY, di Toko *Online* Kebun Khumaira di *Lazada*, dua dari tiga kali transaksinya dengan Toko *Online* Kebun Khumaira di *Lazada* sangat mengecewakan. Paket produk 7 bibit pisang *cavendish* yang dipesannya, beberapa bibitnya mengalami kerusakan. Setelah mengajukan komplain kepada penjual, hanya

⁹¹ Wawancara, dengan Bapak JM, sebagai Pembeli di Toko *Online* Akun *Lazada* Kebun Khumaira, pada 10 Maret 2022.

⁹² Wawancara, dengan Bapak RK, sebagai Pembeli di Toko *Online* Akun *Lazada* Kebun Khumaira, pada 10 Maret 2022.

mendapatkan permintaan maaf, karena tidak bisa mengganti sebagian bibit yang rusak tersebut.⁹³

Sedangkan menurut Bapak JM sebagai Pembeli lainnya di Toko *Online* Kebun Khumaira di *Lazada*, kadang-kadang, produk yang diterima dari pembelian produk di Toko *Online* Kebun Khumaira di *Lazada* kurang memuaskan. Ia pernah mengajukan komplain beserta buktinya, tapi penjual tidak bisa menggantinya, karena sistemnya produk yang sudah dipesan tidak bisa diganti dengan produk yang lain. Ia sangat tidak puas, padahal sudah memberikan bukti gambarnya.⁹⁴

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, bahwa praktik jual-beli yang dilakukan oleh *dropshipper* (penjual) adalah mencari *supplier* (distributor) terlebih dahulu untuk menjual produk-produknya. Lalu, memposting produk di laman *Lazada* dengan akunnya. Jika ada pembeli yang tertarik untuk memesan produknya, biasanya akan ditanyakan kepada penjual mengenai spesifikasi dan keterangan lainnya. Saat pembeli sudah sepakat, maka dengan sendirinya akan memproses pemesanan produk. Setelahnya, baru penjual akan memesan produk yang dipesan oleh pembeli kepada *supplier*. Lalu, pesanan *dropshipper* tersebut akan diproses oleh *supplier* atas nama *dropshipper*. Untuk pengemasan dan pengiriman produk, *dropshipper* tidak perlu melakukannya, karena hal tersebut ditanggung oleh *supplier*. Untuk pembayarannya sendiri akan masuk ke

⁹³ Wawancara, dengan Ibu EY, sebagai Pembeli di Toko *Online* Akun *Lazada* Kebun Khumaira, pada 10 Maret 2022.

⁹⁴ Wawancara, dengan Bapak JM, sebagai Pembeli di Toko *Online* Akun *Lazada* Kebun Khumaira, pada 10 Maret 2022.

rekening bersama setelah produk sampai di tempat pembeli. Namun, di sisi lain, peneliti menemukan kejanggalan dalam praktik jual-beli tersebut, yakni *dropshipper* (penjual) tidak bertanggung jawab atas produk yang tidak sesuai setelah diterima oleh pembeli dan produk yang dipesan mengalami kerusakan saat diterima oleh pembeli.

C. Analisis Praktik Jual-Beli *Dropship* pada Akun *Lazada* Kebun Khumaira Ditinjau dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Dewasa ini, proses terjadinya jual-beli sudah sangat berkembang. Tidak hanya bisa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka antara penjual dan pembeli di suatu tempat, tetapi juga bisa dilakukan dengan cara *online*. Dalam artian, hanya dihubungkan oleh salah satu media sosial saja seperti *Lazada* yang tentunya akan memudahkan proses transaksinya. Salah satu sarana jual-beli secara *online* adalah *dropship*.

Dalam Islam, setiap manusia yang melakukan berbagai aktivitasnya, harus berpegang teguh pada norma-norma syari'at, begitu pula dalam bermu'amalah, termasuk di dalamnya jual-beli, sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam praktiknya. Prinsip-prinsip mu'amalah yang sudah diatur dalam hukum Islam yang disepakati oleh Para Ulama adalah:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصِّحَّةُ حَتَّى يَتَّقُوا دَلِيلَ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالْتَحْرِيمِ.

“Pada dasarnya, semua akad mu’amalah itu hukumnya sah, sampai ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya.”⁹⁵

Prinsip tersebut di atas, memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan model transaksi dan produk-produk akad dalam bermu’amalah. Namun, kebebasan yang dimaksud itu dibatasi oleh ketentuan syara’ yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an, Hadits, dan Ijma’. Dalam hal ini, kebebasan dalam bermu’amalah jangan sampai menimbulkan kezaliman, terjerumus ke dalam praktik *gharar*, *maysir*, *ribawi*, dan tindakan-tindakan lain yang bisa merugikan salah satu atau kedua belah pihak dalam melakukan transaksi.

Dalam melakukan transaksi jual-beli, tentunya harus diperhatikan rukun maupun syaratnya, agar transaksi tersebut menjadi halal hukumnya. Begitupun dengan jual-beli *dropship*, tanpa memperhatikan rukun dan syaratnya, maka ditakutkan transaksi tersebut menjadi haram hukumnya. Peneliti mengutip Ketentuan Umum dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 110/DSN/MUI/IX/2017 tentang Akad Jual-Beli yang menimbang bahwa fatwa tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para pihak yang bersangkutan.⁹⁶

Apabila dilihat dari praktik jual-beli *dropship* yang dilakukan oleh Toko *Online* Kebun Khumaira di Akun *Lazada*, transaksi yang dilakukan melibatkan tiga pihak, yaitu *dropshipper* sebagai penjual, *supplier* sebagai

⁹⁵ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I’lam Al-Muwaqqi’in ‘An Rabb Al-Alamin*, (Beirut: Dar Al-Qutub, 1991), 259.

⁹⁶ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 110/DSN/MUI/IX/2017 tentang Akad Jual-Beli, 4.

distributor, dan pembeli. Untuk melihat akad apa yang digunakan dalam sistem *dropship* ini, peneliti mengacu lebih jauh kepada akad *salam paralel* dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 110/DSN/MUI/IX/2017 tentang Akad Jual-Beli. Pada prinsipnya, konsep akad *salam* diperuntukkan bagi transaksi jual-beli produk yang belum diproduksi. Dengan kata lain, praktik jual-beli dengan menggunakan dua akad *salam*, di mana penjual memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan pembeli dengan menggunakan akad *salam*.

Dalam akad *salam*, *dropshipper* bertindak sebagai penjual, di mana penjual pertama adalah *supplier*. Tetapi, tidak terdapat akad *salam* di antara *dropshipper* dengan *supplier*. Akad ini terdapat ketika transaksi di antara *dropshipper* dengan pembeli, di mana pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada *dropshipper* atas produk yang ingin dibeli, kemudian *dropshipper* memesankan produk yang diinginkan oleh pembeli tersebut kepada *supplier* sesuai dengan kriteria pesanan pembeli. Lebih spesifiknya, akad *salam* di sini dapat dikatakan sebagai bentuk dari praktik *salam paralel*, karena akad kedua terpisah dari dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

Ketentuan yang berlaku dalam jual-beli dengan sistem akad *salam*, di antaranya:

1. Para pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli), disyaratkan dewasa, berakal, dan balig.⁹⁷
2. Objek jual-beli akad (harga dan produk yang dipesan), disyaratkan harus jelas dan terukur serta dibayarkan seluruhnya ketika berlangsungnya akad. Selanjutnya, merunut pada ketentuan Jual-Beli *Salam* menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000, yaitu ketentuan tentang pembayaran dan ketentuan tentang produk.⁹⁸
3. Adanya ijab dan kabul (persetujuan kedua belah pihak yang berakad), harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad.⁹⁹

Adapun dalam jual-beli *dropship* yang dilakukan oleh Toko *Online* Kebun Khumaira di Akun *Lazada*, ketentuan dalam akad *salam* tersebut di atas terkandung dalam praktik jual-beli *dropship* ini, yaitu:

1. Para pihak yang melakukan akad, di antaranya Bapak YA sebagai *dropshipper* (penjual), Bapak NA, Bapak RS, dan Bapak BP sebagai *supplier* (distributor), dan Bapak RK, Ibu EY, dan Bapak JM sebagai pembeli. Mereka yang melakukan transaksi *salam* menggunakan sistem *dropship* di Toko *Online* Kebun Khumaira di Akun *Lazada* adalah sah. Hal ini dikarenakan mereka yang berakad tersebut telah memenuhi syarat sudah dewasa, berakal, dan balig.

⁹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah.*, 33-37.

⁹⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Salam*, 2-3.

⁹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah.*, 33-37.

2. Objek akad, yaitu produk dan spesifikasi yang diuraikan di media penjualan, berupa bibit buah maupun bibit tanaman. Dalam praktiknya dikaitkan dengan ketentuan Jual-Beli *Salam* menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000, terdapat ketidaksesuaian ketentuan syarat produk, yaitu pembeli tidak boleh menjual produk sebelum menerimanya. Sistem *dropship* di Toko *Online* Kebun Khumaira di Akun *Lazada* merupakan sistem di mana produk yang dibeli dengan potongan harga oleh *dropshipper* sebagai penjual belum diterima olehnya. Produk tersebut sudah dijualkan kepada pembeli dan produk tersebut dikirim langsung oleh *supplier* sebagai distributor ke alamat pembeli.
3. Ijab dan kabul, sebagai bentuk kesepakatan yang terjalin, baik antara Bapak YA sebagai *dropshipper* (penjual) dengan Bapak RK, Ibu EY, dan Bapak JM sebagai pembeli ataupun Bapak YA dengan Bapak NA, Bapak RS, dan Bapak BP sebagai *supplier* (distributor). Di mana dalam transaksinya, para pihak telah melakukan kesepakatan dan kerelaan dari masing-masingnya untuk saling menukar kepemilikan dalam harta, baik itu antara *dropshipper* sebagai penjual dengan pembeli dan antara *dropshipper* dengan *supplier* sebagai distributor.

Praktik jual-beli *dropship* yang diterapkan oleh Toko *Online* Kebun Khumaira di Akun *Lazada* ditinjau dari rukun jual-beli *salam* sudah terpenuhi, tetapi pada syarat jual-beli *salam* dalam kaitannya dengan ketentuan tentang produk yang dijual, belum terpenuhi, karena masih

berada di tangan *supplier* sebagai distributor atau pihak ketiga. Sehingga, dapat diketahui, bahwa dalam praktiknya, sistem *dropship* yang diterapkan dengan akad *salam* hukumnya *fasad* (rusak), karena ada syarat yang secara nyata tidak terpenuhi.

Jika ditelaah lebih jauh, peneliti memahami, bahwa sama halnya dengan akad *salam* yang orientasinya merupakan akad jual-beli untuk mencari keuntungan. Perbedaannya dengan jual-beli *dropship* terletak pada penjual harus menegaskan harga pembelian kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu yang disepakati oleh mereka.

Hukum Islam melarang transaksi jual-beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) di dalamnya. Objek transaksi yang tidak ada pada saat transaksi berlangsung atau keberadaan objek tidak jelas di masa mendatang bisa bersifat spekulatif, di mana ada kemungkinan objek itu ada dan juga tidak ada. Setiap komoditi dalam transaksi yang spekulatif keberadaannya, tidak boleh untuk melaksanakan transaksinya. Seperti kondisi objek tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang telah ditentukan dalam transaksi. Dengan kata lain, batalnya suatu transaksi apabila objek transaksi spekulatif keberadaannya.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah.*, 104.

Di dalam jual-beli *online* menggunakan sistem *dropship* dilarang apabila dalam sistem jual-beli ini terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) produk yang dijual, karena berisiko terjadi penipuan. Hal itu terletak pada ketidakjelasan produk yang dijual, di mana pembeli tidak dapat melihat produk secara langsung, hanya melihat dari gambar produknya saja, karena penjual tidak menyetok produk terlebih dahulu baru dijual. Selain itu, ketika produk yang diterima ternyata terdapat beberapa produk yang rusak, penjual tidak bisa memberikan ganti rugi terhadapnya.

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, bahwa fenomena transaksi jual-beli *dropship*, seperti halnya yang dipraktikkan oleh Toko *Online* Kebun Khumaira di Akun *Lazada*, merupakan transaksi yang diperbolehkan, apabila produk yang diperjual-belikan dimiliki oleh penjual, sementara yang terjadi belum memiliki barang yang dijual. Oleh karenanya, ada syarat yang tidak terpenuhi menjadikan adanya *fasad* (rusak) jika dilihat pada ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Salam*. Namun demikian, jual-beli *dropship* sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat dan cenderung memuat kemaslahatan. Oleh karena itu, perlu adanya Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang jual-beli *dropship*, karena adanya perbedaan dengan jual-beli *salam paralel*. Demikian juga dengan barang yang diperjual-belikan, harus jelas spesifikasinya serta tidak ada unsur penipuan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan, bahwa praktik jual-beli *dropship* di Akun *Lazada* Kebun Khumaira melibatkan tiga pihak, yaitu *dropshipper* sebagai penjual, *supplier* sebagai distributor, dan pembeli. Ditinjau dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, jual-beli tersebut sekilas sama dengan jual-beli *salam*, khususnya *salam paralel*. Dilihat dari rukunnya menurut fatwa tersebut sudah terpenuhi. Tetapi, pada syarat produk yang dijual belum terpenuhi, karena masih berada di tangan *supplier* sebagai distributor atau pihak ketiga. Sehingga, sistem *dropship* yang diterapkan ini hukumnya *fasad* (rusak), karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Maka, dalam praktiknya tidak diperbolehkan. Kendati demikian, jual-beli *dropship* ini sudah banyak diminati oleh masyarakat dan menjadi suatu kebiasaan karena kemudahan yang diberikannya. Oleh karena itu, perlu adanya Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang khusus mengatur tentang jual-beli *dropship*.

B. Saran

Berangkat dari kesimpulan tersebut di atas terhadap praktik jual-beli *dropship* di Akun *Lazada* Kebun Khumaira menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, maka saran yang dapat peneliti berikan pada penelitian ini yaitu kepada:

1. *Dropshipper* sebagai Penjual atau Pemilik Toko *Online Akun Lazada Kebun Khumaira*, hendaknya berlaku jujur dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada pembeli terkait produk dan sistem jual-beli yang dipakai guna menghindari kesalahpahaman antara *dropshipper* sebagai penjual dengan pembeli, karena konsekuensi terburuknya oleh pembeli tidak dipercaya lagi.
2. *Supplier* sebagai Distributor atau Pihak Ketiga Toko *Online Akun Lazada Kebun Khumaira*, ada baiknya memberikan hak *khiyar* bagi *dropshipper* dan pembeli apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan atau terdapat kerusakan terhadap produk yang diterima oleh pembeli.
3. Pembeli Toko *Online Akun Lazada Kebun Khumaira*, sebaiknya galilah informasi kepada *dropshipper* terhadap produk yang dipesan dan tanyakan bagaimana sistem yang mereka gunakan agar terhindar dari risiko yang dapat merugikan pembeli.
4. Mengingat jual-beli *dropship* tidak identik dengan jual-beli *salam paralel* dalam hal kepemilikan barang yang dijual, sehingga perlu adanya Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang jual-beli *dropship*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Agency, Beranda. *Dropshipping: Cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rabb Al-Alamin*. Beirut: Dar Al-Qutub, 1991.
- Ambarwati, Dwi Rani. "Analisis Jual-Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping dalam Kajian Ekonomi Islam (Studi Kasus Dropshipper Shopee Mahasiswa UIN SU)." *Skripsi*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Bayan*. Bandung: Al-Ma'arif, t.t.
- Awee, Teguh. *Bisnis Modal Android*. Bogor: Awee Publisher, 2014.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2012.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Salam*.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 110/DSN/MUI/IX/2017 tentang Akad Jual-Beli.
- Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Imam Ahmad*. Jakarta: Pustaka Azam, t.t.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual-Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Khulwah, Juhrotul. "Jual-Beli Dropship dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 7, No. 1, (2019): 101-116.

- Komputer, Wahana. *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Makhfiroh. "Analisis Hukum Islam terhadap Jual-Beli Dropshipping di Toko Online Rumah Warna_Corp." *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Unit Pelayanan Publik Akademi Manajemen Perusahaan Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, 2004.
- Nauval, Awwal Fauzan. "Sistem Dropshipping dalam Online Shop menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016." *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Nubahai, Labib. "Konsep Jual-Bel Model Dropshipping Perspektif Ekonomi Islam." *Misykat* 4, No. 1, (2019): 79-100.
- Onggo, Bob Julius. *Smart E-Marketers: Meraih Sukses dari Mereka yang Cerdik dalam Bisnis Online*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.
- Purnomo, Catur Hadi. *Jualan Online Tanpa Repot dengan Dropshipping*. Jakarta: Gramedia, 2012.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Saleh, M. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulianta, Feri. *Terobosan Berjualan Online Ala Dripshipping*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014.

Susiawati, Wati. "Jual-Beli dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* 8, No. 2, (2017): 171-184.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syafi'i, Ahmad. *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41607; Faksimili (0725) 47296; Website. www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0703/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021
Lampiran :-
Perihal : Pembimbing Skripsi

01 April 2021

Kepada Yth:
Dr. Suhairi, M.H.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : RIFKY SAHRIZAL
NPM : 1602090051
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL-BELI DROPSHIP (STUDI KASUS DI AKUN LAZADA KEBUN KHUMAIRA)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1251/In.28.1/J/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRA-SURVEY**

Kepada Yth.,
OWNER AKUN LAZADA KEBUN KHUMAIRA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami:

Nama : RIFKY SAHRIZAL
NPM : 1602090051
Semester : 10 (Sepuluh)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL-BELI DROPSHIP (Studi Kasus di Akun Lazada Kebun
Khumaira)

untuk melakukan *pra-survey* di AKUN LAZADA KEBUN KHUMAIRA.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya *pra-survey* tersebut, atas fasilitas dan bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Juni 2021

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)



Muhammad Nasrudin, M.H
NIP. 198606192018011001

OUTLINE

PRAKTIK JUAL-BELI *DROPSHIP* DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA (Studi Kasus di Akun *Lazada* Kebun Khumaira)

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN NOTA DINAS
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
HALAMAN DAFTAR ISI
HALAMAN DAFTAR GAMBAR
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN

- BAB I PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang Masalah**
 - B. Pertanyaan Penelitian**
 - C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**
 - 1. Tujuan Penelitian**
 - 2. Manfaat Penelitian**
 - D. Penelitian Relevan**
- BAB II LANDASAN TEORI**
- A. Jual-Beli**
 - 1. Pengertian Jual-Beli**
 - 2. Dasar Hukum Jual-Beli**
 - 3. Rukun dan Syarat Jual-Beli**
 - 4. Jual-Beli yang Terlarang**
 - B. Jual-Beli *Salam***
 - 1. Pengertian Jual-Beli *Salam***
 - 2. Dasar Hukum Jual-Beli *Salam***
 - 3. Rukun dan Syarat Jual-Beli *Salam***
 - C. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia**
 - 1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang *Murabahah***
-

2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN-MUI/2000 tentang Jual-Beli Salam

D. Dropship

1. Pengertian *Dropship*
2. Proses *Dropship*

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. Dokumentasi

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Toko *Online* Akun *Lazada* Kebun Khumaira

B. Praktik Jual-Beli *Dropship* di Akun *Lazada* Kebun Khumaira

C. Analisis Praktik Jual-Beli *Dropship* pada Akun *Lazada* Kebun Khumaira Ditinjau dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi,



Dr. Suhairi, M.H.
NIP. 197210011999031003

Metro, September 2021
Peneliti,



Rifki Sahrizal
NPM. 1602090051

ALAT PENGUMPUL DATA

PRAKTIK JUAL-BELI *DROPSHIP* DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA (Studi Kasus di Akun *Lazada* Kebun Khumaira)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Pemilik

Peneliti melakukan wawancara kepada Pemilik menggunakan pedoman dengan uraian, sebagai berikut:

- a. Sejak kapan Anda memulai usaha Kebun Khumaira dengan sistem *dropship* melalui media Akun *Lazada*?
- b. Bagaimana proses jual-beli yang Anda lakukan dengan menggunakan sistem tersebut?
- c. Apa saja jenis barang yang Anda perjual-belikan?
- d. Bagaimana mengenai spesifikasi barang yang Anda perjual-belikan?
- e. Dari mana asal barang yang Anda perjual-belikan?
- f. Bagaimana cara Anda mengambil keuntungan dari penjualan tersebut?
- g. Apa saja kemudahan dan kesulitan yang Anda alami dalam menjalankan usaha tersebut?
- h. Apa kedudukan Anda dalam jual-beli melalui sistem tersebut?
- i. Bagaimana teknis pemasaran produk yang Anda lakukan?
- j. Bagaimana teknis penjualan yang Anda lakukan?

- k. Bagaimana teknis pembayaran yang Anda lakukan?
- l. Bagaimana teknis pengiriman barang yang Anda lakukan?
- m. Apakah ada konsumen yang mengeluh kepada Anda mengenai barang yang tidak sesuai pesanan setelah dikirim dan diterima olehnya?
- n. Bagaimana cara Anda bertanggung jawab terhadap barang yang tidak sesuai pesanan dengan yang dideskripsikan?

2. Wawancara dengan *Supplier*

Peneliti melakukan wawancara kepada *Supplier* menggunakan pedoman dengan uraian, sebagai berikut:

- a. Sejak kapan Anda bekerja sama dengan Pemilik Kebun Khumaira dalam jual-beli dengan sistem *dropship* melalui media Akun *Lazada*?
- b. Bagaimana proses jual-beli yang Anda lakukan dengan menggunakan sistem tersebut?
- c. Apa saja jenis barang yang Anda perjual-belikan?
- d. Bagaimana mengenai spesifikasi barang yang Anda perjual-belikan?
- e. Dari mana asal barang yang Anda perjual-belikan?
- f. Bagaimana cara Anda mengambil keuntungan dari penjualan tersebut?
- g. Apa kedudukan Anda dalam jual-beli melalui sistem tersebut?
- h. Bagaimana teknis pemasaran produk yang Anda lakukan?

- i. Bagaimana teknis penjualan yang Anda lakukan?
- j. Bagaimana teknis pembayaran yang Anda lakukan?
- k. Bagaimana teknis pengiriman barang yang Anda lakukan?
- l. Apa saja kemudahan dan kesulitan yang Anda alami dalam menjalankan usaha melalui sistem *dropship*?
- m. Apakah ada *dropshipper* yang komplain mengenai barang yang tidak sesuai pesanan setelah dikirim dan diterima oleh konsumen?
- n. Bagaimana cara Anda bertanggung jawab terhadap barang yang tidak sesuai pesanan dengan yang dideskripsikan oleh *dropshipper*?

3. Wawancara dengan Konsumen

Peneliti melakukan wawancara kepada Konsumen menggunakan pedoman dengan uraian, sebagai berikut:


- a. Sejak kapan Anda melakukan pembelian produk dengan sistem *dropship* melalui media Akun *Lazada* Kebun Khumaira?
- b. Produk apa saja yang pernah Anda beli?
- c. Apa saja kelebihan dan kekurangan pembelian produk melalui sistem tersebut?
- d. Bagaimana proses jual-beli yang Anda lakukan?
- e. Apakah Anda menerima barang sesuai dengan pesanan?
- f. Apakah Anda mendapat kompensasi apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang dideskripsikan pada keterangan produk?

g. Apakah Anda pernah merasa kecewa dengan pembelian melalui sistem tersebut?

B. Dokumentasi

1. Nota jual-beli sebagai transaksi *dropship* antara pemilik dan konsumen di Akun *Lazada* Kebun Khumaira.
2. Barang yang diperjual-belian di Akun *Lazada* Kebun Khumaira.

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi,



Dr. Suhairi, M.H.
NIP. 197210011999031003

Metro, Desember 2021
Peneliti,



Rifki Sahrizal
NPM. 1602090051



IZIN RESEARCH

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0229/In.28/D.1/TL.00/02/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
BAPAK YUSRON AKUN LAZADA
KEBUN KHUMAIRA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0228/In.28/D.1/TL.01/02/2022,
tanggal 14 Februari 2022 atas nama saudara:

Nama : **RIFKI SAHRIZAL**
NPM : 1602090051
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di AKUN LAZADA KEBUN KHUMAIRA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK JUAL-BELI DROPSHIP DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA (STUDI KASUS DI AKUN LAZADA KEBUN KHUMAIRA)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 Februari 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0228/In.28/D.1/TL.01/02/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:


Nama : **RIFKI SAHRIZAL**
NPM : 1602090051
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di AKUN LAZADA KEBUN KHUMAIRA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK JUAL-BELI DROPSHIP DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA (STUDI KASUS DI AKUN LAZADA KEBUN KHUMAIRA)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 14 Februari 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Yusron Aminuddin

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-925/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RIFKY SAHRIZAL
NPM : 1602090051
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602090051

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Juni 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rifki Sahrizal Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah
NPM : 1602090051 Semester/TA : XI/2021

No	Hari, Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 4/10-21	- Ane outline - lanjutkan penulisan Bab I III & perbaiki Cover/cover seminar proposel	

Pembimbing Skripsi,

Dr. Suhairi, M.H.
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Rifki Sahrizal
NPM. 1602090051



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rifki Sahrizal Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah
NPM : 1602090051 Semester/TA : XI/2021

No	Hari, Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 9/12-21	- App Bab I-III - Lanjutkan penulisan penyusunan APD	
	Rabu, 29/12-21	- Perbaiki APD Guna Ulang	

Pembimbing Skripsi,

Dr. Supairi, M.H.
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Rifki Sahrizal
NPM. 1602090051



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rifki Sahrizal Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah
NPM : 1602090051 Semester/TA : XI/2021

No	Hari, Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 19/1-22	- Pahami & Comment Caption kebelang. - Restoran = yg tidak di coret tetap ada / di mana Culhan, kemudi an Spunber	

Pembimbing Skripsi,

Dr. Suhairi, M.H.
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Rifki Sahrizal
NPM. 1602090051



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rifki Sahrizal Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah
NPM : 1602090051 Semester/TA : XI/2021

No	Hari, Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 7/2-22	Ada APD sebagai pengantar dan laporan tugas	

Pembimbing Skripsi,

Dr. Suhairi, M.H.
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Rifki Sahrizal
NPM. 1602090051



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rifki Sahrizal Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah
NPM : 1602090051 Semester/TA : XI/2021

No	Hari, Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 16/6-22	- Penyajian dan lampiran hasil wawancara tidak paku cepat. lampiran lampiran, karena tidak menyebutkan masalah kesulitan/pertanyaan - Analisis sub C literatur latihan - Kesimpulan Sproule- latihan latihan	

Pembimbing Skripsi,

Dr. Suhairi, M.H.
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Rifki Sahrizal
NPM. 1602090051



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rifki Sahrizal Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah
NPM : 1602090051 Semester/TA : XI/2021

No	Hari, Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 21/6-22	- Rekomendasi / saran tambah poin 4 - Siapkan lembar persetujuan - lengkapi dengan Motto dan abstrak. Muntah. Abstrak : - Permasalahan - Maksud penelitian - Metode - Hasil penelitian	

Pembimbing Skripsi,

Dr. Suhairi, M.H.
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Rifki Sahrizal
NPM. 1602090051



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rifki Sahrizal Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah
NPM : 1602090051 Semester/TA : XI/2021

No	Hari, Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 24/06-22	Ada untuk diujikan	

Pembimbing Skripsi,

Dr. Subairi, M.H.
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Rifki Sahrizal
NPM. 1602090051

DOKUMENTASI



Gambar 1

Wawancara dengan Bapak YA sebagai Pemilik Akun *Lazada* Kebun Khumaira



Gambar 2

Barang yang Diperjual-belikan di Akun *Lazada* Kebun Khumaira



Gambar 3
Proses Pengemasan Produk Pesanan Pembeli



Gambar 4
Barang Kiriman *Supplier*

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Rifki Sahrizal, lahir di Metro pada tanggal 19 Oktober 1997. Dibesarkan di Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Rudi Candra dan Ibu Maryam.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Negeri 4 Metro Timur pada tahun 2004-2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Metro pada tahun 2010-2013, Madrasah Aliyah Negeri 1 Metro pada tahun 2013-2016. Pada tahun 2016, peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, melalui seleksi penerimaan Mahasiswa baru jalur UM-PTKIN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam).